


**PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN BENTUK BADAN
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS
(Studi terhadap Akta Pendirian PT.Anindya Mitra Internasional di Bantul)**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : PAMUJI, S.H.

NO. POKOK MHS. : 17921061

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019



**PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN BENTUK BADAN
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS
(Studi terhadap Pendirian PT.Anindya Mitra Internasional di Bantul)**

OLEH :

NAMA MHS. : PAMUJI, S.H.

NO. POKOK MHS. : 17921061

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing 1

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 29 Nopember 2019

Pembimbing 2

Rio Kusianto Wironegoro, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 28 Nopember 2019

Mengetahui

Plt. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.SH.



**PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN BENTUK BADAN
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS
(Studi terhadap Pendirian PT.Anindya Mitra Internasional di Bantul)**

OLEH :
NAMA MHS : PAMUJI, SH
NO. POKOK MHS : 17921061

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari, Kamis 03 Desember 2019

Pembimbing 1

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 29 Nopember 2019

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 28 Nopember 2019

Anggota Penguji

Dr. Budi Agus Riswadi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 03 Desember 2019

Mengetahui

Plt. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.SH.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantaramu, dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan”

(Q.S. Al-Mujadalah 11)

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Asy-Syarah 5-6)



Persembahan :

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Ayah tercinta Hardo Suminto dan

Istriku teristimewa dan tersayang Pipit Nurfitasari, S.E.I

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PASCA
SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

**Nama : PAMUJI, S.H.
No. Mahasiswa : 17921061**

Adalah benar-benar mahasiswa Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis, dengan judul :

**PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN BENTUK BADAN
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS
(Studi terhadap Pendirian PT.Anindya Mitra Internasional di Bantul)**

Karya Ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini menyatakan bahwa :


1. Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinib), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "plagiat".
3. Meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pasca Sarjana dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pada poin 1 dan 2), saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya didepan Majelis atau Tim Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmanai dan rohani, dengan sadar serta tidak dalam tekanan dari siapapun juga.

Yogyakarta, 28 Nopember 2019

Yang Menyataka



PAMUJI, S.H.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga tesis yang berjudul **“PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (Studi terhadap Pendirian PT.Anindya Mitra Internasional di Bantul)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (S-2) pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan dorongan kepada penulis, yang utama kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Indonesia.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr.Nurjihad, S.H., M.H., selaku Plt. Ketua Jurusan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.H., dan Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, selaku dosen Pembimbing dalam penulisan Tesis ini.

5. Seluruh Dosen pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kuliah sebagai bekal ilmu yang sangat berarti bagi penulis.
6. Seluruh staf akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah mengakomodir seluruh proses kegiatan belajar maupun administrasi.
7. Orang tua penulis Bapak Hardo Suminto, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, doa, serta dukungan moril dan materiel kepada penulis.
8. Istri penulis Pipit Nurfitasari, S.E.I, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan yang tiada henti sehingga dalam penyusunan tesis ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
9. Bapak Muchammad Agus Hanafi, S.H., selaku Notaris – PPAT Kota Yogyakarta, tempat penulis belajar dan magang secara nyata, yang telah membimbing serta memberikan data-data dan informasi pada penulisan tesis ini.
10. Teman-teman seperjuangan penulis di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan VII yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah memberikan dukungan kepada penulis serta waktu kebersamaan selama kuliah. Semoga segala doa, dukungan, kerjasama, bantuan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT..

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna, maka penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 28 Nopember 2019



Pamuji, S.H.



جامعة الإسلام في إندونيسيا

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xii |
| <i>ABSTRACT</i> | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 8 |
| F. Telaah Pustaka atau Kerangka Teori | 11 |
| 1. Teori Perjanjian | 11 |
| 2. Teori Kewenangan | 12 |
| 3. Teori Tanggung Jawab | 15 |
| G. Metode Penelitian | 17 |
| 1. Objek Penelitian | 17 |
| 2. Subjek dan Lokasi Penelitian | 18 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 3. Jenis dan Sifat Penelitian | 18 |
| 4. Pendekatan Penelitian | 19 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 20 |
| 6. Analisis Penelitian | 22 |

BAB II TINJAUAN TENTANG NOTARIS, BADAN HUKUM PERUSAHAAN

DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Notaris | 23 |
| a. Pengertian Notaris | 23 |
| b. Tugas dan Kewenangan Notaris | 25 |
| c. Akta Notaris | 26 |
| B. Badan Hukum | 29 |
| 1. Pengertian Badan Hukum | 29 |
| 2. Ciri-ciri Badan Hukum | 31 |
| C. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 31 |
| 1. Pengertian BUMD | 31 |
| 2. Keuangan Negara | 37 |
| D. Perseroan Terbatas | 44 |
| 1. Pengertian Perseroan Terbatas | 44 |
| 2. Modal Perseroan Terbatas | 47 |
| 3. Organ Perseroan Terbatas | 49 |

BAB III PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN BENTUK

BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (Studi terhadap Akta Pendirian PT.Anindya Mitra Internasional di Bantul)

| | |
|--|-----|
| A. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) | 54 |
| B. Pendirian BUMD berbadan Hukum Perseroan Terbatas | 66 |
| C. Pelaksanaan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas PT.Anindya Mitra Internasional | 68 |
| D. Penyempurnaan Perubahan Bentuk PD menjadi PD | 84 |
| E. Akibat Hukum Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas | 109 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 113 |
| B. Saran | 115 |
| DAFTAR PUSTAKA | 116 |



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta mengetahui proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas serta untuk mengetahui peran utama praktisi dalam hal ini Notaris dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Penelitian ini difokuskan pada satu objek yaitu perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan atau pengolahan data kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber yang terkait. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, selanjutnya disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas didahului dengan mengajukan permohonan izin prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri. 2) Menetapkan Peraturan Daerah tingkat Provinsi tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. 3) Pembuatan akta-akta Notaris berkaitan dengan perubahan bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. 4) Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ini dilakukan dengan cara pengalihan aktiva melalui penyetoran *inbrenng* dalam pendirian PT Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 5) Akibat hukum dari perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yaitu beralihnya seluruh hak, kewajiban, aktiva serta pasiva yang semula dimiliki oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” menjadi beralih seluruhnya kedalam PT. Anindya Mitra Internasional.

Kata kunci : Notaris, Perseroan Terbatas, BUMD.

ABSTRACT

This study aims to examine and find out the process of changing the form of a legal entity of a Regional Company into a Limited Liability Company and to determine the main role of practitioners in this case the Notary in the process of changing the form of a Regional Legal Entity to a Limited Liability Company. This research is focused on one object, namely the change in the form of Legal Entity of Various Industrial and Service Regional Companies "Anindya" to AnindyaMitra International Limited Company. This study uses normative juridical methods with data collection or processing techniques of literature and interviews with related sources. The research specification is descriptive analysis, which is by analyzing the data that has been collected, then arranged in a form of scientific work using qualitative analysis methods. The results of this study indicate that: 1) The process of changing the legal entity form of a Regional Company to a Limited Liability Company is preceded by submitting an application for a principle permit regarding the change in legal form to the Minister. 2) Establish Provincial-level Regional Regulations on Changes to the Legal Forms of Regionally-Owned Enterprises from Regional Enterprises to Limited Liability Companies. 3) Making notarial deeds related to the change in the form of a Regional Company to a Limited Liability Company. 4) The change in the form of the Regional Legal Entity into a Limited Liability Company is carried out by way of transfer of assets through inbreng deposits in the establishment of a PT. 5) The legal consequences of the change in the form of a Regional Company Legal Entity (PD) to a Limited Liability Company (PT), namely the transfer of all rights, obligations, assets and liabilities that were originally owned by Regional Enterprises of Various Industries and Services "Anindya" to shift entirely into PT. Anindya International Partners.

Keywords: Notary, Limited Liability Company, BUMD.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu Akta Autentik yang merupakan kewenangan Notaris adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas pertama kali diatur di Indonesia dalam *Wetboek Van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), KUHD yang berlaku di Indonesia berasal dari kerajaan Belanda sejak tahun 1848 yang merupakan konsekuensi dari penerapan asas konkordasi. Setelah hampir satu setengah abad berlaku di Indonesia, pada tanggal 7 Maret 1995, Indonesia memiliki undang-undang nasional sendiri yang mengatur mengenai badan hukum Perseroan Terbatas, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Undang-undang ini sebenarnya bukan produk hukum nasional yang pertama, karena sesungguhnya KUHD sudah pernah diubah melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1972, tetapi tetap saja Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah produk hukum yang sepenuhnya dibuat oleh lembaga legislatif Indonesia.¹ Kemudian setelah 12 tahun berlaku, pada tanggal 16 Agustus 2007, pemerintah mengundang

¹ Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.6.

Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Penyempurnaan Undang-Undang Perseroan ini juga tidak terlepas dari pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²

Dilihat dari struktur kepemilikan modalnya, Indonesia mengenal modal yang berasal dari Daerah atau Pemerintah Provinsi. Hal ini pertama kali diatur lebih dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (selanjutnya disebut UU Perusda). Badan Hukum yang terbentuk berdasarkan undang-undang ini berbentuk atau biasa disebut Perusahaan Daerah (Perusda).

Pada tahun 2014 UU Perusda dicabut dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Dalam UU Pemda yang baru ini juga mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD). Berdasarkan Pasal 331 angka (1) UU Pemda bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD, kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 331 angka (3) bahwa BUMD yang dimaksud terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Sehingga pada akhirnya dirasa perlu untuk memperbaharui

² Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.1.

bentuk BUMD yang sudah ada dan didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Perusahaan Umum Daerah pada dasarnya memiliki perbedaan dengan Perusahaan Perseroan Daerah dalam hal struktur modal. Berdasarkan Pasal 334 angka (1) bahwa Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah berdasarkan Pasal 339 angka (1) UU Pemda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Kemudian dalam Paal 339 angka (3) dalam hal pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Artinya berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Daerah dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan sebagian bukan Pemerintah Daerah.

Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah pada dasarnya sama dengan cara Pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya, yaitu dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. Namun yang perlu dicatat dan dicermati berdasarkan Pasal 332 angka (1) UU Pemda, bahwa sumber modal BUMD salah satunya berasal dari Penyertaan Modal Daerah, dan dalam Penyertaan Modal Daerah tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 333 angka (1) UU Pemda).

Keberadaan BUMD bagi Pemerintah Daerah sangatlah penting sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan atau pemasukan daerah tidak tercapai karena bagi hasil/laba yang diberikan ke Pemerintah Daerah sangat kecil dan bahkan banyak yang mengalami kerugian. Perusahaan Daerah sebagai salah satu badan hukum Badan Usaha Milik Daerah ini mempunyai tugas pengusahaan dan pelayanan sosial. Banyak Perusahaan Daerah yang bergerak dalam berbagai bidang telah lama menunjukkan kinerja keuangan yang rendah.

Usaha untuk meningkatkan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih berdaya guna dan berhasil, sehingga berfungsi sebagai penunjang peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, serta mempertimbangkan segi ekonomi dan teknis serta kemanfaatan, maka perlu diambil langkah-langkah guna menata kembali terhadap Perusahaan Daerah. Bertalian dengan hal tersebut Pemerintah Daerah melakukan penggabungan beberapa perusahaan Daerah yaitu Percetakan Negara Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pertambangan Mangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Purosani Daerah Istimewa Yogyakarta, Arga Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta, Pabrik Kulit Adi Carma Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi satu yaitu Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Anindya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perusahaan

Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.³ Dalam rangka meningkatkan peran serta fungsi perusahaan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi, maka pengelolaannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme. Guna mencapai tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah Istimewa mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT).⁴

Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, hal ini tentu saja membawa dampak atau konsekuensi tersendiri sebagai akibat atas perubahan tersebut. Dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan atas perubahan tersebut antara lain hal-hal yang berkaitan dengan data-data perpajakan, hubungan-hubungan dengan pihak ketiga, karyawan, serta aset-aset baik benda bergerak maupun benda tetap yang dimiliki sebelum dilakukannya perubahan menjadi Perseroan Terbatas yang merupakan aset Pemerintah Daerah yang dipisahkan, serta hubungan-hubungan dengan pihak ketiga yang telah dilakukan sebelumnya seperti kontrak atau perjanjian dan perbuatan hukum lainnya.

³ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 1997, tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴ Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kinerja Perusahaan Daerah salah satunya adalah bentuk badan hukumnya. Dalam menjalankan suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya.⁵ Sehingga pada akhirnya saat berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, banyak Perusahaan Daerah yang melakukan perubahan bentuk badan hukum ke bentuk Perusahaan Terbatas yang modal sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Gubernur) maupun bukan pemerintah.

Walaupun dalam prakteknya perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ini dilakukan dengan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas seperti halnya pendirian Perseroan Terbatas biasa, perlu diperhatikan bahwa sebenarnya modal yang dijadikan Modal atas Perseroan Terbatas tersebut berasal dari aset Perusahaan Daerah, sehingga dalam hal ini yang terjadi adalah perpindahan aset dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas.

Adapun pembahasan dalam penulisan hukum ini hanya dibatasi mengenai bagaimana peran Notaris dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dalam hal penyertaan modal yang merupakan proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, serta bagaimana akibat hukum yang

⁵ Rian Nugroho Dwijowijoto, *BUMN Indonesia Isu, Kebijakan, dan Strategi*, (Jakarta, PT.Elex Media Komputindo, 2005), hlm.95.

ditimbulkan atas perubahan bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, padahal aset tersebut telah diaudit guna menentukan berapa besaran modal yang akan ditempatkan kedalam Perusahaan Terbatas.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Notaris dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum atas perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kerangka permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji secara mendalam peran Notaris dalam proses Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengkaji secara mendalam akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dan solusi dalam bidang Hukum Perusahaan, khususnya perusahaan daerah yang ingin mengubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan yang lebih tinggi bagi penulis dan pembaca pada umumnya, serta dapat membuka pemikiran setiap orang mengenai Perusahaan Daerah yang berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas, khususnya dalam praktik Notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai sebuah studi yang melihat dari perkembangan keilmuan mengenai Hukum Perusahaan, khususnya mengenai Perseroan Terbatas, yang menitikberatkan pada bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, dan juga berkaitan dengan peran praktisi hukum dalam hal ini Notaris, penelitian ini tentunya bukanlah penelitian yang baru sama sekali, karena sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, misalnya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Heady Anggoro Mukti, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pengesahan Akta Pendirian Dan Pemberitahuan Atau Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”. Hasil dari penelitian tersebut adalah permohonan pengesahan akta pendirian dan pemberitahuan atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas kepada menteri hukum dan

hak asasi manusia dilakukan dengan cara entri data secara manual melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang dilakukan oleh notaris, selanjutnya notaris mengirim dokumen secara fisik, seperti Akta Pendirian atau Perubahan Perseroan Terbatas kepada menteri untuk mendapatkan surat keputusan menteri mengenai pengesahan atau persetujuan Perseroan Terbatas. Tanggung jawab notaris hanya sebatas pembuatan akta pendirian atau akta perubahan Perseroan Terbatas serta sampai dengan diperolehnya surat keputusan menteri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Saharudin Syarief, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pengajuan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”. Hasil dari penelitian tersebut adalah apabila terjadi keterlambatan dalam pengajuan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dilakukan oleh notaris dalam hal notaris sudah mendapat kuasa dari perseroan, maka notaris akan memanggil pihak yang membuat akta perubahan untuk membuat lagi akta penegasan akan adanya perubahan Anggaran Dasar Perseroan, akantetapi apabila penghadap tidak mau membuat akta penegasan, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi suatu masalah atau kerugian atas adanya keterlambatan tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrachman, dengan judul “ Akibat Hukum Perubahan Bentuk BUMD Dari Perusahaan Daerah Anindya

Menjadi Perseroan Terbatas Anindya”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Akibat hukum Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional terhadap aset-aset dan kewajiban-kewajiban adalah beralihnya status kepemilikan aset atau harta kekayaan perusahaan yang semula dimiliki seluruhnya oleh Perusahaan Daerah Anindya, namun setelah berubah menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, aset-aset atau harta kekayaan perusahaan dibagi menjadi saham-saham. Dalam perseroan terbatas Anindya Mitra Internasional, kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan sisanya dimiliki oleh swasta dan/atau masyarakat. Kontrol Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dilakukan melalui RUPS, dimana dalam RUPS tersebut direksi memberikan laporan dan pertanggung jawabannya pada saat mengelola dan mengurus perusahaan. Selanjutnya Gubernur akan menerima laporan dari RUPS yang kemudian melanjutkan laporan tersebut kepada DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Objek yang diteliti dalam penulisan hukum ini berbeda dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dapat dianggap asli dan layak untuk diteliti. Apabila tanpa sepengetahuan peneliti ternyata pernah ada atau dilakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian yang pernah ada. Dengan demikian maka penulis menyatakan bahwa penelitian ini adalah asli.

F. Telaah Pustaka atau Kerangka Teori

Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana penelitian menyoroti masalah yang akan diteliti.⁶ Kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam penjelasan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan.⁷

1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdara, yakni perjanjian/persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan adanya peristiwa tersebut (perjanjian) timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, dimana yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Mengenai perikatan disebutkan dalam pasal 1233 KUHPerdara, bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Abdulkadir Muhammad menyatakan dalam bahwa perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu dengan pihak yang lain,

⁶ H. Nawawi, *Metode Penelitian bidang sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm.40

⁷ *Ibid*, hlm 39-40

untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (zakelijk) sebagai objek perjanjian.⁸

Untuk membuat perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian, diakui, dan mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:⁹

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai hal atau objek tertentu;
- 4) Suatu sebab (causa) yang halal.

Dalam teori ini diterangkan bahwa Perseroan sebagai badan hukum dianggap merupakan perjanjian atau kontrak antara anggota-anggotanya, yakni pemegang saham. Teori sejalan dengan apa yang tertuang dalam ketentuan pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 3 Undang-undang Perseroan Terbatas, yang berdasarkan pasal ini sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh pendiri dan/atau pemegang saham yang terdiri sekurang-kurangnya dua orang atau lebih.¹⁰ Keterkaitannya teori kontrak ini adalah penguangan dalam bentuk Akta yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan kontrak para pendiri atau pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut.

2. Teori Kewenangan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) hlm 290.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* cet 6. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 56

Menurut Herbert A Simon wewenang dapat diartikan kekuatan untuk membuat suatu keputusan yang membimbing tindakan-tindakan individu lainnya. Wewenang merupakan hubungan antara dua individu atau lebih, pihak pertama yang berhak untuk memberikan wewenang dilain pihak ada yang berhak menerima wewenang.¹¹ Atang Syaifudin mengemukakan bahwa “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu ‘*onderdeel*’ (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegheden*).¹² Sedangkan menurut Indroharto menyajikan pengertian wewenang dalam arti yuridis adalah “suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹³

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi dan mandat.

1. Kewenangan atribusi, Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan-perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang.

¹¹ <https://kbbi.web.id/wenang> di akses 25 April 2019

¹² Salim HS dan Erlies SePerseroan Terbatasiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Cetakan Ke-3 (Depok; PT Rajagrafindo Persada, 2014) hlm.185

¹³ *Ibid*, hlm 185

2. Kewenangan delegasi, pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara.¹⁴
3. Mandat, pemberian wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Kewenangan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta autentik disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akta autentik menurut pasal 1868 KUHPerdara merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada notaris sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Terkait dengan kewenangan notaris, yaitu sebagaimana disebutkan dalam UUN Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014, pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang

¹⁴ Indroharto, *usaha memahami undang-undang tentang peralihan tata usaha negara, beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*, (Jakarta: pustaka sinar harapan, 1993), hlm 91.

pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

3. Teori Tanggungjawab

Konsep tanggung jawab berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban, konsep hak dan kewajiban merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan kewajiban.¹⁵ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban kewajiban pada orang lain.¹⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang atas perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁷ Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang sengaja maupun tidak disengaja, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Menurut konsep Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dikarenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan yaitu pertanggungjawaban

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.55

¹⁶ *Ibid*, hlm 57.

¹⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Ciperseroan Terbatasa, 2010), hlm.30

berdasarkan kesalahan (*based on fault*), dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁸

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti, kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁹

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenbrug dan Vetig mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat yaitu:²⁰

1. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat

¹⁸ M. Lutfan Hadi Darius, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm.47

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 336.

²⁰ *Ibid.*

ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

2. Teori *jautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Penelitian menurut Maria S.W. Sumardjono merupakan suatu proses yang dinamis yang berfokus pada kegiatan berpikir ilmiah dan memformalisasikan dalam suatu kajian yang logis dan sistematis.²² Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengacu pada peran notaris dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas PT.Anindya Mitra Internasional di Bantul.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.35.

²² Maria S.W. Sumardjono, *Metdologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm.Iii.

2. Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak yang mengetahui dengan seksama segala hal yang berkaitan dengan penelitian, terlibat dan mengetahui secara langsung dalam penelitian ini atau orang yang merespon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan, yang terdiri dari :

- 1) Bagian Biro Hukum PT.ANINDYA MITRA INTERNASIONAL di Bantul; dan
- 2) Notaris yang menangani proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” menjadi PT.ANINDYA MITRA INTERNASIONAL di Bantul, dalam hal ini adalah Bapak Muchammad Agus Hanafi, S.H. yang berkedudukan di Kota Yogyakarta.

Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Maria S.W. Sumardjono, jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum yang utamanya meneliti data primer disebut penelitian hukum empiris.²³ Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian, sedangkan data sekunder

²³ *Ibid*, hlm.17.

adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif-empiris, karena dalam melaksanakan penelitian, peneliti mengadakan penelitian langsung di lapangan yaitu menggunakan data primer dan ditambahkan dengan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder guna melengkapi penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada subjek yang terkait.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

²⁴ *Ibid*, hlm.11-12

²⁵ Piter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.93.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang mengandung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁶

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah hasil atau data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti melalui wawancara, yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan responden mengenai seputaran masalah yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara..

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Dalam penelitian kepustakaan ini, dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku literatur, aturan-aturan hukum, media cetak, hasil penelitian, serta tulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁶ *Ibid*, hlm.21

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.
- 13) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan

Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT).

6. Analisis Penelitian

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diseleksi mana yang sesuai dengan masalah penelitian dan mana yang tidak, kemudian data tersebut disistematisir atau dikelompokkan dan dikaji dengan metode berfikir induktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti sehingga nantinya dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya dan permasalahan dapat terjawab. Metode berfikir induktif adalah cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu/fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penyampaian penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membuat suatu gambaran mengenai kejadian atau situasi tertentu.

BAB II

TINJAUAN TENTANG NOTARIS, BADAN HUKUM PERUSAHAAN

DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS

A. Tinjauan Umum Notaris

a. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris terdapat dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Secara kebahasaan notaris berasal dari kata *notaries* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notaries* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *notaries* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini. Terdapat pendapat lain mengatakan, bahwa nama *notaries* aslinya berasal dari *nota literia* yang artinya menyatakan suatu perkataan.¹

Notaris adalah Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) khusus yang berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan menghendaki supaya dinyatakan dalam surat

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan di Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta; UII Press, 2009), hlm.7-8.

otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan akta-aktanya dan mengeluarkan *groose*, salinan dan kutipannya, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak diwajibkan kepada pejabat-pejabat lain atau khusus menjadi kewajibannya.² Notaris merupakan profesi hukum, dengan demikian profesi notaris adalah profesi mulia (*officium nobile*). Disebut sebagai *officium nobile* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.³

Jabatan Notaris diadakan atau dihidirkannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat, orang membutuhkan alat bukti yang autentik mengenai, keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti itu mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas dan jabatannya dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁴

Menurut Nusyirwan, Notaris adalah orang semi swasta, karena tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Dia harus menjunjung

² R. Soegondo Notosoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.8

³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit* hlm.7

⁴ Habib Adji (*Hukum Notaris Indonesia, tafsir terhadap Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris* (Surabaya: reika aditama, 2004), hlm.14

tinggi martabatnya, oleh karena itu dia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikan.⁵

b. Tugas dan Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris diatur dalam UUJN khususnya dalam Pasal 15 angka (1) dan (2). Menurut Pasal 15 angka (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 5 angka (1) ini juga disebut sebagai Kewenangan Umum.

Menurut Habib Adjie, kewenangan umum Notaris juga mempunyai batasan, yakni sepanjang:⁶

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-undang;
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan; dan
- 3) Mengenai kepentingan subjek hukumnya lain yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selain UUJN, atau disebut juga Kewenangan Notaris

⁵ Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, (Bandung; Universitas Padjajaran, 2000), hlm.3-4

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung; Rafika Aditama, 2008), hlm. 78.

yang ditentukan kemudian. Hal ini ditegaskan di Pasal 15 angka (3) UUJN yang berbunyi: “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2). Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Kewenangan Notaris yang ditentukan kemudian maksudnya adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).⁷ Sebagai salah satu contoh dari kewenangan Notaris yang ditentukan kemudian ini adalah Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai Pendirian Perseroan Terbatas, hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 7 angka (1) disebutkan dengan jelas bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

c. Akta Notaris

1) Pengertian Akta

Menurut Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84, pengertian Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut

⁷ *Ibid*, hlm.83

didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.⁸

Menurut Subekti, Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁹ Syarat penandatanganan dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdara atau Pasal 1 Ordonasi Tahun 1867 Nomor 29 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada sesuatu, hak atau perikatan.¹¹ Jadi, untuk dapat dikatakan sebagai pengertian akta, maka surat harus ditandatangani.

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian dari suatu akta yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik suatu unsur-unsur dari akta adalah sebagai berikut :

- 1) Ditandatangani oleh yang membuat;
- 2) Memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar; dan
- 3) Sebagai alat bukti tertulis.

2) Macam-macam Akta

⁸ Pengertian dan Definisi Akta, <http://definisiarti.blokspot.com/2012/03/pengertian-definisi-akta.html>, diakses tanggal 28 Maret 2019.

⁹ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 2008), hlm.25.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta;Liberty, 2009), hlm. 151.

Menurut bentuknya, Akta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Akta Autentik dan Akta Dibawah Tangan.

a) Akta Autentik

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, yang dimaksud dengan Akta Autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana akta itu dibuat.

b) Akta Dibawah Tangan

Menurut Pasal 1874 KUHPerdara, yang dimaksud dengan Akta Dibawah Tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

3) Jenis dan Bentuk Akta Notaris

a) Jenis Akta Notaris

Untuk jenis akta yang dibuat oleh Notaris, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

(1) *Partij Acte*

Partij Acte juga dikenal dengan sebutan akta para pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris. Akta tersebut dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap

Notaris, selanjutnya keterangan atau perbuatan tersebut dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta.¹²

(2) *Amtilejke Acte*

Amtilejke Acte juga dikenal dengan sebutan Akta Pejabat.

Yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris itu sendiri.¹³

b) Bentuk Akta Notaris

Akta Notaris merupakan Akta Autentik, oleh karena itu bentuknya pun sudah ditentukan oleh undang-undang. Secara struktur Akta Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014. Adapun struktur dari akta Notaris diatur dalam Pasal 38 UUJN.

B. Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum adalah salah satu badan yang dapat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, digugat dan menggugat di depan pengadilan.¹⁴ Badan Hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*.

¹² Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, (Yogyakarta; Liberty, 1986), hlm. 7.

¹³ Soetarjo Soemoatmodjo, *Op.cit*, hlm. 7.

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta; Kreasi Total Media, 2009), hlm. 4.

Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum. Misalnya istilah “purusa hukum” yang digunakan oleh Oetarid Sadino, dan “pribadi hukum” yang digunakan oleh Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka.¹⁵

Badan Hukum adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*.¹⁶ Pengaturan dasar dari badan hukum itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1654 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang swasta, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.”

Menurut Utrecht, badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepatnya dikatakan bukan manusia.¹⁷ Senada dengan Utrecht, menurut R. Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti

¹⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung; Penerbit Alumbi, 1991), hlm 14.

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 19.

seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di hadapan hakim.¹⁸

2. Ciri Badan Hukum

Menurut Doktrin, kriteria yang dipakai untuk menentukan ciri-ciri suatu badan hukum adalah apabila badan usaha itu memiliki unsur:¹⁹

- a. Ada harta kekayaan yang terpisah;
- b. Ada hak-hak dan kewajiban;
- c. Mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri; dan
- d. Organisasi yang teratur.

Menurut Chidir Ali dalam bukunya, setelah menyimpulkan pengertian-pengertian badan hukum menurut para ahli, badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai ciri:²⁰

- 1) Perkumpulan orang (organisasi);
- 2) Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechsthandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbertrekking*);
- 3) Mempunyai harta kekayaan sendiri;
- 4) Mempunyai pengurus;
- 5) Mempunyai hak dan kewajiban; dan
- 6) Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

C. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Pengertian BUMD

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung; Penerbit Alumni, 1986), hlm. 9.

²⁰ Chaidir Ali, *Op. Cit.*, hlm. 21.

Sebagai salah satu bentuk usaha yang ada di wilayah hukum Republik Indonesia, sudah tentu keberadaan BUMD memiliki payung hukum. Payung hukum ini begitu penting mengingat karakteristik BUMD berbeda dengan bentuk badan usaha yang lain, terlebih dari keikutsertaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal atau salah satu pemegang saham.

Istilah BUMD dikenal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 331 menyebutkan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD, dan pendirian BUMD tersebut terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun dalam pasal tersebut belum memberikan penjelasan mengenai batasan pengertian BUMD. Jika dicermati dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.” Perlu dicatat bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 ini yang disebut dengan sebutan Perusahaan Daerah adalah sama halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMD adalah perusahaan yang modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mendefinisikan tentang Perusahaan Daerah. Dalam Pasal 1 angka (6) menyebutkan bahwa “Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Karakteristik BUMD meliputi :

- a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh :
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - 4) Lebih dari (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Ayat (2) menyatakan Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan menyatakan Perusahaan daerah (selanjutnya disingkat PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan dalam bunyi Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.²¹

a. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sudah menjadi hal yang pasti bahwa yang menjadi tujuan didirikan BUMD oleh suatu daerah adalah mencari keuntungan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kas daerah. Jika dilihat pada ketentuan Pasal 5 angka (2) UU Perusda, tujuan dari Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional pada umumnya, dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

berbeda halnya dengan tujuan pendirian BUMD dalam UU Perusda, UU Pemda secara tegas menyebutkan bahwa tujuan BUMD

²¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

adalah untuk mencari keuntungan. Adapun tujuan didirikannya BUMD menurut UU Pemda yaitu:

- 1) Memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah pada umumnya;
- 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

b. Jenis-jenis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Apabila dilihat pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah terbagi menjadi 2 jenis jika dilihat dari struktur kepemilikan modalnya.

1) Perusahaan Umum Daerah

Berdasarkan Pasal 334 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu

Daerah dan tidak terbagi menjadi atas saham. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 334 ayat (2) UU Pemda yang menyatakan dalam hal Perusahaan Umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Berdasarkan kedua Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Perusahaan Umum

Daerah memiliki persyaratan mutlak yaitu hanya dimiliki oleh satu daerah dan modalnya tidak terbagi atas saham.

Perusahaan Umum Daerah dimungkinkan untuk membentuk anak perusahaan, atau memiliki saham pada perusahaan lain. Hal ini tegas dinyatakan dalam UU Pemda Pasal 334 ayat (3).

Berdasarkan Pasal 335 angka (1) UU Pemda, Perusahaan Umum Daerah memiliki tiga organ, yaitu:

- a. Kepala Daerah, selaku wakil Daerah pemilik modal;
- b. Direksi,
- c. Dewan Pengawas.

2) Perusahaan Perseroan Daerah

Berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU Pemda, yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Berdasarkan pasal dimaksud

dapat ditarik kesimpulan bahwa mutlak sebuah daerah harus menjadi pemegang saham mayoritas dalam sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.

Pembentukan badan hukum dari Perusahaan Perseroan Daerah tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini tegas dinyatakan dalam UU

Pemda Pasal 339 ayat (2) yang berbunyi “Perusahaan Perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.”

Organ-organ Perusahaan Daerah tidak berbeda dengan organ Perseroan Terbatas, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan dalam UU Pemda Pasal 340 ayat (1), organ Perusahaan Perseroan Daerah terdiri dari:

- a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b) Direksi; dan
- c) Komisaris.

Perusahaan Perseroan Daerah juga dimungkinkan untuk membentuk anak perusahaan, atau mewakili saham pada perusahaan lain. Hal ini tegas dinyatakan dalam UU Pemda Pasal 334 ayat (1).

2. Keuangan Negara

- a. Pengertian Keuangan Negara

Pengertian Keuangan Negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun sempit. Keuangan Negara dalam arti luas mencakup:²²

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- 3) Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Sementara itu, keuangan Negara dalam arti sempit hanya mencakup keuangan Negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggung jawabkan masing-masing

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara), Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²³

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan pengertian dari Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU Keuangan Negara adalah:

- 1) Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan

²² Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2008), hlm 3.

²³ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

3) Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban.

4) Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

b. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Ketika berbicara mengenai hukum keuangan negara, berarti juga membicarakan ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridis. Ruang lingkup keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara adalah:

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pajak ketiga;
- 3) Penerimaan negara;
- 4) Pengeluaran negara;
- 5) Penerimaan daerah;
- 6) Pengeluaran daerah;
- 7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;
dan
- 9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Ruang lingkup keuangan negara tersebut diatas dikelompokkan ke dalam tiga bidang pengelolaan yang bertujuan untuk memberi pengklasifikasian terhadap pengelolaan keuangan negara. Adapun pengelompokan pengelolaan keuangan negara adalah:²⁴

- 1) Bidang pengelolaan pajak;

²⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit*, hlm. 5.

- 2) Bidang pengelolaan moneter; dan
- 3) Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

c. Sumber Keuangan Negara

Keuangan negara bersumber dari pendapatan negara yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan negara merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan negara.²⁵

Pendapatan negara yang diperkenankan secara yuridis tersebar dalam berbagai jenis. Hal ini dimaksudkan agar mudah dipahami substansi terhadap pendapatan negara tersebut. Adapun jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara meliputi:²⁶

- 1) Pajak Negara, yang terdiri dari:
 - a) Pajak penghasilan;
 - b) Pajak pertambahan nilai barang dan jasa;
 - c) Pajak penjualan atas barang mewah;
 - d) Pajak bumi dan bangunan;
 - e) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - f) Bea materai.
- 2) Bea dan cukai, yang terdiri dari:
 - a) Bea masuk;
 - b) Cukai gula; dan

²⁵ *Ibid*, hlm 12.

²⁶ *Ibid*, hlm 12.

- c) Cukai tembakau.
- 3) Penerimaan negara bukan pajak, yang terdiri dari:
 - a) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
 - b) Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
 - c) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
 - d) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
 - e) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
 - f) Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah; dan
 - g) Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.
- d. Asas Pengelolaan Keuangan Negara

Sebelum UU Keuangan Negara berlaku, telah ada beberapa asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara dan diakui

keberlakuannya dalam pengelolaan negara ke depan, asas itu terdiri dari:²⁷

- 1) Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran;
- 2) Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran;

²⁷ *Ibid*, hlm 16.

- 3) Asas tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tersebut; dan
- 4) Asas spesialisitas, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat lagi asas-asas yang bersifat baru dalam pengelolaan keuangan negara, asas itu terdiri dari:²⁸

- 1) Asas akuntabilitas, berorientasi pada hasil, adalah asas yang menentukan bahwa setiap anggaran dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan negara;
- 3) Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan

²⁸ *Ibid*, hlm 17.

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
dan

5) Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

D. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian di atas, setidaknya terdapat unsur-unsur yuridis dari Perseroan Terbatas, yaitu²⁹ :

- 1) Dasarnya perjanjian
- 2) Adanya para pendiri
- 3) Pendiri/pemegang saham bernaung di bawah suatu nama bersama
- 4) Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham

²⁹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas: Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1995* (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.11

- 5) Merupakan badan hukum
- 6) Diciptakan oleh hukum
- 7) Mempunyai kegiatan usaha
- 8) Berwenang melakukan kegiatannya sendiri
- 9) Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku
- 10) Adanya modal dasar
- 11) Eksistensinya terus berlangsung meskipun pemegang sahamnya silih berganti
- 12) Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya
- 13) Dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan
- 14) Mempunyai organ perusahaan

Secara singkat, dari batasan yang diberikan UUPT tersebut, Ahmad Yani & Gunawan Widjaja menarik adanya 5 (lima) hal pokok, yaitu :

- 1) Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam UU PT secara tegas dinyatakan bahwa PT adalah badan hukum.

- 2) Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam Akta Pendirian yang wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris yang didalamnya berisi

Anggaran Dasar yang wajib memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM serta wajib diumumkan di Tambahan Berita Negara RI untuk kepentingan publikasi

3) Menjalankan usaha tertentu

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat keuntungan dan/atau laba

4) Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi dari pendiri atau promotor, organ perseroan, dan pemegang saham

5) Memenuhi persyaratan Undang-Undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan. Perseroan Terbatas yang tidak mempunyai maksud dan tujuan maka cacat hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UUPT, bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Selain dari dari definisi Perseroan Terbatas yang diuraikan dan terdapat dalam pasal tersebut diatas yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal,

yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dari definisi tersebut juga dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada Perseroan Terbatas, yakni:³⁰

- 1) Perseroan Terbatas adalah badan hukum;
- 2) Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal;
- 3) Didirikan berdasarkan perjanjian;
- 4) Melakukan kegiatan usaha; dan
- 5) Modalnya terdiri dari saham-saham.

2. Modal Perseroan Terbatas

Modal atau *capital* yang sering diartikan sebagai kekayaan total seseorang atau suatu badan atau nilai total dari usaha ekonomi, kekayaan usaha yang dapat segera dapat diubah ke dalam bentuk kontan, bagian pokok dari pinjaman sebagai yang dibedakan dari bunga, bahkan sering diartikan sejumlah uang saja adalah faktor yang mutlak, penting dan perlu ada dalam setiap perusahaan, seperti halnya Perseroan Terbatas. Bahkan menurut Smith modal atau *capital* diartikan sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan.³¹

Dalam bukunya Hukum PT *Go Public* dan Pasar Modal, Nindyo Pramono menyebutkan modal Perseroan Terbatas terdiri dari:³²

³⁰ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.* hlm. 71.

³¹ Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta; Andi Offset, 2013), hlm. 73.

³² *Ibid*, hlm. 74.

- 1) Modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian, yang dalam bahasa Belanda disebut *maatshappelijkkapitaal* atau *statutare kapitaal*;
- 2) Modal yang disanggupkan atau modal yang ditempatkan, yang dalam bahasa Belanda disebut *geplaast kapitaal*; dan
- 3) Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan, yang dalam bahasa Belanda disebut *gestoort kapital*.

Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Modal ini ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Modal ini terdiri dari sejumlah modal yang terdiri atas saham yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan perseroan beserta nilai nominal setiap saham yang diterbitkan tersebut. Modal dasar ini harus terbagi menjadi saham-saham dalam jumlah yang tetap. Perseroan tidak dapat menerbitkan saham jika melebihi modal dasar yang telah diatur dalam akta pendirian. Jumlah modal dapat ditambah atau dikurangi, penambahan modal hanya dapat dilakukan dengan menerbitkan saham baru dan harus mengubah anggaran dasar Perseroan Terbatas.³³

Modal yang ditempatkan merupakan modal yang disangkupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Modal ini menentukan jumlah nominal saham yang benar-benar diterbitkan oleh perseroan. Modal yang ditempatkan dapat pula dipahami sebagai

³³ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 72-73.

modal dasar perseroan yang ditempatkan kepada pemegang saham. Perseroan tidak terkait untuk menempatkan modalnya sekali saja, penempatan tersebut dapat dilakukan berulang kali.³⁴

Modal yang disetor merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham. Modal yang disetor dapat pula dipahami sebagai modal yang disetorkan oleh pemegang saham pada saat perseroan didirikan. Modal yang disetor yang dimiliki oleh perseroan tidak hanya dalam bentuk saham, tetapi dapat berupa surat berharga atau bentuk lain.³⁵

3. Organ Perseroan Terbatas

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang saham di dalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS.

Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm, 74.

³⁵ *Ibid*, hlm, 75.

³⁶ *Ibid*, hlm, 180.

- a) RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- b) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar itu dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu;
- c) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya; dan
- d) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

2) Direksi Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 angka (5) UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 92 angka (2) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Kemudian dalam Pasal 97 angka (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan. Diperjelas lagi dalam Pasal 97 angka (4) yang menentukan bahwa jika direksi terdiri dari dua anggota atau lebih, tanggung jawab pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng untuk setiap anggota direksi.

Namun demikian, jika anggota direksi dapat membuktikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 92 angka (5) UUPT, maka anggota direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi. Pasal ini menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika dia dapat membuktikan.³⁷

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan baik langsung maupun tidak langsung atas pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

³⁷ *Ibid*, hlm, 222.

Perseroan Terbatas sebagai badan dan subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban perseroan dilaksanakan oleh organ perseroan yaitu Direksi Perseroan. Direksi merupakan organ yang terdiri atas para direktur yang tiada lain adalah subjek hukum berupa orang atau natural person/natuurlijke person.

Pengurusan perseroan sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi, kecuali dalam hal Direksi tidak ada, maka Undang-undang memberi wewenang kepada Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan.³⁸

3) Komisaris Perusahaan Terbatas

Organ ketiga dalam perseroan adalah komisaris. Komisaris menurut Pasal 1 angka (6) UUPT adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Ketentuan ini dilanjutkan oleh Pasal 108 angka (1) yang menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Walaupun tugas utama komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi.

³⁸ Lihat Pasal 118 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut:

- a) Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi;
- b) Memberhentikan direksi untuk sementara;
- c) Memberi nasihat kepada direksi baik itu diminta maupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan; dan
- d) Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS.



BAB III

PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (Studi terhadap Akta Pendirian PT.Anindya Mitra Internasional di Bantul)

A. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹

Berdasarkan definisi Perseroan Terbatas di atas, terdapat beberapa unsur dari Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum.
 - b. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal.
 - c. Didirikan berdasarkan perjanjian.
 - d. Melaksanakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-saham.
- #### **2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum**

¹Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum. Badan hukum menurut Meijers adalah sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Menurutnya, badan hukum itu merupakan suatu realitas atau kenyataan yuridis (*yuridische realiteit*), konkret dan riil, walaupun tidak bias diraba. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro² mengatakan bahwa badan hukum sebagai badan di samping manusia perseorangan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan terbatas telah memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang PT. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pengurus dan organisasi teratur
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri.
- d. Mempunyai hak dan kewajiban.
- e. Memiliki tujuan sendiri.³

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) *jo.* Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan

² Prodjodikoro Wirjono, 2000, *Perusahaan Badan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

³ Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk badan usaha Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 83

hukum Perseroan (Mentri Hukum dan HAM menurut UU PT Nomor 40 Tahun 2007).

3. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Adapun syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT) secara formal berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut⁴ :

- a. Pendiri minimal 2 (dua) orang atau lebih
- b. Akta pendirian dengan Akta Notaris yang berbahasa Indonesia
- c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham pada saat perseroan didirikan, kecuali dalam rangka peleburan
- d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)
- e. Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar Minimal ada 1 (satu) orang Direktur dan 1 (satu) orang Komisaris
- f. Pemegang saham harus Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA (Penanaman Modal Asing)

4. Akta Pendirian

⁴ lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Akta pendirian wajib dibuat setelah pemesanan nama disetujui dan para pendiri telah benar-benar menyetorkan modalnya. Akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas (PT) memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan para pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesaha Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum.
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dalam pendirian sebuah Perseroan Terbatas hanya bisa dibuat atau dibutuhkan Akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Notaris dan didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Pada saat perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroan Terbatas, pada waktu itu proses pendaftarannya dilakukan dengan tidak lepas dari program *online* yang telah disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu System Administrasi Badan Hukum (SABH) dan saat ini dikenal dengan

Administrasi Hukum Umum (AHU) Online.⁵ Perlu diketahui bahwa yang dapat memiliki akun SABH atau AHU Online ini adalah Notaris, situs resmi SABH atau AHU Online adalah <http://ahu.go.id>,⁶ dan pada tahapan ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.

Sebelum proses *online*, dalam hal ini untuk pemesanan nama Perseroan, para pihak atau para pendiri terlebih dahulu menghadap ke Notaris dengan membawa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris yaitu :

1. Identitas KTP dari para pendiri (minimal 2 orang).
2. Modal dasar dan modal disetor.
3. Jumlah saham yang diambil dari masing-masing pendiri.
4. Susunan Direksi dan Komisaris serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Keterangan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas (PT)

Apabila disetujui, maka para pendiri mengisi formulir yang telah disediakan oleh Notaris secara lengkap dan jelas, serta menyerahkan fotocopy identitas para pendiri. Setelah prosedur awal selesai, kemudian dimulailah proses *online*. Tahapan pendaftaran Perseroan Terbatas dengan berpedoman pada PERMENKUMHAM RI Nomor 1 Tahun 2016

⁵ Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010, *Sistem Administrasi Badan Hukum*, hlm 6

Tentang Perubahan Atas PERMENKUMHAM RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Notaris akan melakukan serangkaian cara untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan saat ini langkah yang paling mudah untuk dilakukan yaitu⁷:

1. Pemesanan nomor voucer SIMPADU, Notaris masuk ke halaman website AHU ke alamat <http://ahu.go.id> klik pada menu “SIMPADHU” lalu mengisi form pemesanan voucer PNBPN dengan memilih jenis pelayanan jasa hukum, isian nama pemohon, email pemohon, nomor pemohon, jumlah pembelian. Setelah isian terisi semua lalu ceklis pernyataan bahwa pemohon membaca dan memahami informasi dan syarat pemesanan nomor voucer tersebut. Lalu klik tombol simpan.
2. Lakukan pembayaran kode voucer melalui aplikasi YAP.
3. Lalu Notaris masuk ke halaman website AHU ke alamat <http://ahu.go.id>, klik “Perseroan Terbatas” kemudian tampil halaman login notaris, masukkan user ID notaris dan password notaris. Lalu klik tombol “MASUK”

⁷ Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

4. Setelah itu sistem akan memuat halaman profil notaris, kemudian klik menu “Perseroan Terbatas” pesan nama. Lalu ceklis tanda panah yang menyatakan bahwa notaris setuju dengan syarat dan ketentuan diatas. Kemudian klik tombol “BELI” lalu akan tampil bukti pesan nama oleh notaris. Bukti pemesanan voucher juga akan masuk ke email pemohon. Lalu akan muncul tagihan pembayaran yang harus dibayarkan paling lama 2 hari dari tanggal pemesanan voucher bank BNI. Lalu klik “download” untuk cetak. Setelah memesan voucher, kemudian lakukan pembayaran pada aplikasi YAP. Lalu klik tombol “sudah punya voucher” untuk melanjutkan proses pesan nama.
5. Pada tahapan pesan nama, akan muncul form pesan nama perseroan dengan isia kode pembayaran/kode voucher yang telah dipesan sebelumnya dan sudah bayar, isian nama perseroan yang diinginkan, isian singkatan perseroan yang diinginkan, jenis perseroan, isian nama domain perseroan, lalu klik tombol “cari”. Kemudian masuk ke proses nama, muncul beberapa domain website perseroan dan daftar kemiripan nama yang telah didaftarkan. Ceklis semua domain website perseroan yang tersedia untuk menggunakan domain tersebut sebagai website perseroan. Ceklis semua pernyataan syarat dan ketentuan. Kemudian muncul popup alert perhatian lalu klik tombol “setuju”. Lalu klik tombol “Pesan Sekarang”. Lalu akan muncul alert pratinjau pesan nama yang meyakinkan bahwa nama yang dipesan sudah sesuai, lalu klik tombol “lanjut”. Klik tombol “download bukti pesan”.

6. Setelah pesan nama berhasil, maka akan masuk ke halaman detail rincian pesan nama lalu klik tombol “lanjut pendirian”.
7. Pada halaman selanjutnya form terisi otomatis karena telah melakukan pesan nama lanjut pendirian. Lalu klik tombol “lanjut”, ceklis pernyataan dan klik tombol “kirim” untuk melanjutkan pemesanan nama perseroan, maka akan keluar popup disclaimer, klik “lanjutkan”.
8. Pada halaman pendirian, hal yang pertama dilakukan yaitu mengisi popup modal dasar, pada halaman ini merupakan penginputan modal dasar, modal dasar yang sesuai kesepakatan para pihak atau diinput dibawah 50 jt, total modal dasar otomatis terinput sesuai kesepakatan para pihak, lembar saham akan otomatis terisi sesuai dengan perhitungan yang ada, lalu masukkan harga perlembar sesuai dengan kesepakatan para pihak, lalu klik tombol “simpan”. Lalu lanjutkan dengan pengisian popup modal ditempatkan, pengisian data perseroan, lalu pada bagian terakhir ceklis pernyataan dokumen diatas, lalu klik tombol “lanjutkan” untuk proses selanjutnya. Setelah itu akan muncul popup disclaimer yang menerangkan bahwa notaris menyampaikan data yang sebenar-benarnya, permohonan telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun, siap menerima bentuk sanksi, dan siap bertanggungjawab penuh, setelah semuanya di ceklis lalu klik tombol “setuju”.
9. Lalu muncul halaman pratinjau, jika semua data yang dimasukkan telah sesuai maka klik tombol “lanjutkan”, lalu keluar popup disclaimer

yang menerangkan tidak keberatan menteri, lalu klik tombol “saya mengerti”.

10. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengisi form pendirian Perseroan Terbatas, form pendirian terdiri dari:

a. Pengisian data perseroan, yang memuat : nama perseroan, nama singkatan, jenis perseroan, NPWP perseroan, jangka waktu.

b. Domisili perseroan yang memuat: alamat perseroan, RT perseroan, RW perseroan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kode pos, nomor telepon perseroan, email dan tahun buku.

c. Maksud dan tujuan yang memuat : pilih maksud, dan pilih tujuan kategori I, II, III, IV, V.

d. Akta notaris yang memuat: no akta, tanggal akta lalu klik “simpan”.

e. Modal dasar yang memuat : klasifikasi saham, total modal, harga perlembar. Lalu klik “simpan”.

f. Modal ditempatkan, modal ditempatkan tidak boleh kurang dari 25% dari modal dasar. Form yang harus diisi memuat : klasifikasi saham, harga perlembar, jumlah lembar saham keseluruhan, lembar saham, lalu klik “simpan”

g. Modal di setor, modal setor dalam bentuk uang akan otomatis terceklis.

h. Pengurus dan pemegang saham, pemegang saham bisa merupakan warga negara indonesia maupun warga negara asing.

i. Pemilik manfaat, setelah melakukan penginputan pengurus dan pemegang saham, makamelakukan pengisian form pemilik manfaat dengan melakukan ceklis pada kolom centang yang ada, ceklis 2 kolom centang untuk menyetujui peraturan presiden yang berlaku, pengguna dapat memilih beberapa manfaat untuk pemilik saham. Jika semua file sudah terisi, klik tombol “ok” lalu klik “simpan”.

j. Surat keterangan/ Pernyataan dokumen yang harus dimiliki, ceklis semua kolom centang yang tersedia pada tampilan, kemudian klik tombol “lanjutkan” lalu akan muncul alert perhatian yang memuat 4 point yang terdiri dari:

- Informasi data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
- Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar

larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Siap menerima sanksi pidana, perdata dan/atau administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dengan memperhatikan hal tersebut diatas berarti saya siap bertanggungjawab.

11. Ceklis semua pernyataan diatas, lalu klik tombol “setuju” lalu akan muncul pra tinjau pengisian, lalu klik tombol “lanjutkan” setelah itu akan muncul popup tidak keberatan menteri, lalu klik tombol “saya mengerti”.
12. Lalu masuk ke halaman transaksi, pratinjau akan muncul selama 7 hari, lalu klik tombol download tagihan PNKI, klik tombol “permohonan”.
13. Setelah dianggap data yang dimasukkan telah benar dan tidak ada perubahan data maka klik tombol “upload akta”, ceklis semua pernyataan, lalu klik tombol “choose files” dan klik tombol “upload” lalu klik tombol “lanjutkan”.
14. Setelah itu muncul halaman berikutnya, klik tombol “saya yakin pratinjau sudah benar dan cetak SK/SP” untuk mengakhiri transaksi.
15. Maka didalam transaksi perseroan akan tampil Sk pengesahan dan link upload bukti setor, lalu klik tombol “download SK Pengesahan Pendirian”.
16. Setelah SK pengesahan Perseroan di download, maka lakukan upload bukti setor, dengan mengklik tombol “upload bukti setor” berikan ceklis pada kolom bukti penyetoran modal dan klik tombol “choose files” lalu klik tombol “upload”.⁸

⁸ Lihat http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas, diakses tanggal 29 Oktober 2019, pukul 05.00 WIB

- a. Login AHU melalui : <https://ahu.go.id>
- b. Login Berita Negara/BNRI melalui : beritanegara.co.id

B. Pendirian BUMD berbadan hukum perseroan terbatas.

Langkah-Langkah pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum perseroan terbatas :

1. Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang pendirian perseroan terbatas. Hal-hal yang perlu diatur dalam perda tersebut antara lain :
 - a. Nama PT dan alternatif nama PT, sebab sangat dimungkinkan PT yang akan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sudah terdaftar oleh pihak lain. Bila perlu hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.
 - b. Susunan pengurus PT, yang meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
 - c. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
 - d. Dan lain-lain data dan informasi yang diperlukan oleh Notaris.
2. Selanjutnya dihadapan Notaris kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah atau kuasanya menyusun Anggaran Dasar PT sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, selanjutnya oleh Notaris diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jika disetujui lalu dibuat akta pendirian terhadap PT tersebut.

3. Setelah PT tersebut mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada PT yang telah didirikan tersebut. Hal yang perlu ditegaskan adalah, bahwa besarnya penyertaan modal sebaiknya disesuaikan dengan analisis investasi dibantu oleh penasihat investasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15-16 Permendagri nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Dalam analisis investasi akan terlihat berapa besarnya modal yang diperlukan dan berapa lama akan dipenuhi. Misalnya diperlukan modal 50 miliar yang akan dipenuhi dalam kurun waktu 10 tahun anggaran.

4. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal tersebut, Pemerintah Daerah mengalokasikan penyertaan modal di raperda APBD pada pengeluaran pembiayaan.

Kepemilikan saham pada Perusahaan Perseroan Daerah.

Ketentuan kepemilikan saham pada Perusahaan Perseroan Daerah terdapat pada ketentuan Pasal 339 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi :

Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Bagi BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan daerah, modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki oleh satu daerah atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Itu artinya, selain saham BUMD dapat dimiliki seluruhnya atau 100% oleh daerah, tapi bisa juga terbuka kesempatan bagi pihak lain untuk memiliki saham dengan ketentuan jumlah saham yang dimiliki Daerah paling sedikit 51% saham dari modal yang ditempatkan dan/atau modal disetor dalam perseroan terbatas. Dengan kata lain pendirian perusahaan dengan 100% saham dimiliki pemerintah daerah tidak melanggar Undang-undang Perseroan Terbatas karena ada pengecualian, akan tetapi untuk perusahaan di luar pemerintah minimal harus dua orang pemegang saham, tapi kalau pemerintah boleh satu pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas.

C. Pelaksanaan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas PT.Anindya Mitra Internasional.

BUMD merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat

⁹Pasal 339 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah tentunya memiliki beberapa keterbatasan bila dibandingkan dengan yang berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan seiring dengan perkembangan perekonomian pada saat ini, menuntut pengelolaan perusahaan yang dapat meningkatkan daya saing serta memperluas jaringan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk dilakukannya perubahan bentuk BUMD dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 menyebutkan bahwa perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas tidak merubah fungsi perusahaan tersebut sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, perubahan bentuk hukum perusahaan justru dapat meningkatkan fungsi dan peranannya bagi daerah. Perubahan bentuk hukum BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilakukan melalui prosedur atau tahapan-tahapan tertentu sehingga perubahan bentuk hukum BUMD tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Bentuk Hukum BUMD mengatur tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah

menjadi Perseroan Terbatas yang dapat diwakili oleh Gubernur, Bupati/Walikota selaku kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Perubahan Hukum Badan Usaha Milik Daerah dilakukan dengan cara :

- a. Mengajukan permohonan prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri;
- b. Menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I atau Tingkat II tentang perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
- c. Pembuatan Akta Notaris pendirian sebagai Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hasil keterangan Bambang Wisnu Handoyo selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seiring dengan era otonomi daerah, pada tahun 2000 Pemerintah Propinsi DIY mulai melakukan pembenahan terhadap BUMD yang dimiliki termasuk Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya”.¹⁰ Sebagai langkah awal, pada bulan Oktober 2000, pemerintah menyertakan unsur akademisi dan praktisi bisnis dalam jajaran Badan Pengawas yang semula terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan pengawas mulai melakukan langkah pembenahan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Anindya menuju lembaga bisnis yang tangguh dan mandiri. Kewenangan

¹⁰ Wawancara dengan Nurhasan, SH, Kepala Bagian Biro Hukum PT.Anindya Mitra Internasional, tanggal 12 September 2019

untuk membentuk badan pengawas ada pada Kepada Daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang mana berdasarkan ketentuan pasal tersebut Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi Direksi secara langsung atau dengan membentuk suatu badan.

Pada tanggal 24 Juni 2002, Gubernur Propinsi DIY menugaskan Tim Manajemen yang beranggotakan *entrepreneur* dan *professional* muda, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2002, tugas Tim Manajemen diperpanjang untuk mengimplemantasikan rancangan restrukturisasi Perusahaan Daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 tahun 2004, untuk melakukan perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah tersebut, persiapan-persiapan yang harus dilakukan antara lain¹¹:

- a. Persiapan yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah berupa:
 - 1) Mempersiapkan Rencana Pengembangan Usaha (*Corporate Plan*) dari Perusahaan Daerah.
 - 2) Menyusun studi kelayakan bagi bentuk badan hukum Perseroan Terbatas antara lain :
 - a) Analisa Legal dan Institusi.
 - b) Analisa Usaha.
 - c) Analisa Keuangan.

¹¹Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, selaku Notaris yang membuat akta pendirian PT.Anindya Mitra Internasional, berdasarkan dokumen-dokumen yang tersimpan pada Kantor Notaris.

- d) Analisa Personil dan Manajemen.
 - e) Analisa Teknis.
 - f) Analisa lainnya sesuai dengan keperluan.
- 3) Mendapat dukungan Badan Pengawas dan Pemerintah Daerah (selaku Pemilik saham/perusahaan) dalam rangka legal aspeknya.
 - 4) Menyampaikan usulan perubahan Bentuk Badan Hukum kepada Badan Pengawas yang dilampiri Studi Kelayakan
- b. Persiapan yang dilakukan oleh Badan Pengawas.
- 1) Mengevaluasi studi kelayakan yang disampaikan oleh Direksi Perusahaan tersebut.
 - 2) Menyampaikan hasil evaluasi atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk dibahas bersama.
 - 3) Mempersiapkan aspek Legal, institusi dan dokumen pendukung lainnya yang terkait.
 - 4) Melakukan peninjauan dengan pihak Legislatif dan instansi lainnya yang terkait.
 - 5) Menyusun naskah surat permohonan penyusunan Peraturan Daerah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan kelengkapan lainnya.
- c. Persiapan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- 1) Penilaian terhadap kinerja perusahaan.
 - 2) Perhitungan terhadap Modal dan Aset.
 - 3) Analisa *Debt Service ratio*, Likuiditas, Rentabilitas dan Solvabilitas.
 - 4) Persiapan personil, manajemen, operasional.

- 5) Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Setelah terpenuhinya tahap persiapan-persiapan tersebut, maka kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT). Diterbitkannya Peraturan Daerah ini sekaligus guna memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa salah satu tahapan perubahan bentuk badan hukum BUMD dilakukan dengan cara menetapkan sebuah peraturan daerah dimana didalamnya menyatakan tentang perubahan bentuk BUMD tersebut dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perubahan bentuk Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas, langkah selanjutnya yang ditempuh sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (c) adalah Pembuatan Akta Notaris mengenai pendirian sebagai Perseroan Terbatas. Dalam perubahan bentuk hukum BUMD ini Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjuk Notaris Muchammad Agus Hanafi, Sarjana Hukum sebagai Notaris yang membuat akta pendirian tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membagi jenis BUMD menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Daerah (PD) dan Perseroan Terbatas (PT). Perubahan status suatu PD menjadi PT tidak serta merta (*by operation*

of law) melalui suatu perubahan perizinan belaka tanpa suatu *corporate action*.

Dalam praktik, perubahan status tersebut dapat dilakukan melalui:¹²

- (i) pengalihan aktiva melalui penyetoran *inbrens* dalam pendirian PT (BUMD), dimana harta kekayaan (aktiva) PD tersebut disetorkan ke dalam PT yang didirikan, kemudian PD tersebut dilikuidasi (dan dicabut status badan hukum PD-nya) sehingga kepemilikan saham atas PT BUMD tersebut dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham;
- (ii) pengalihan aktiva dan pasiva PD kepada suatu PT yang sudah berdiri, dan kemudian sama halnya dengan poin (i) di atas, PD tersebut bisa dilikuidasi atau tidak dengan likuidasi, hal ini tergantung pada amanat yang tercantum dalam Peraturan Daerah yang melakukan perubahan bentuk hukum dimaksud;
- (iii) *merger* (penggabungan) dan konsolidasi di mana PT akan menjadi *surviving entity* atau perusahaan yang dibentuk hasil konsolidasi atau bentuk-bentuk *merger* atau akuisisi lainnya yang pada dasarnya sama dengan merubah status suatu PD menjadi PT.

Mengenai status perjanjian kredit dan jaminan yang ada, tergantung dari jenis *corporate action* yang dipilih. Jika dilakukan pengalihan aktiva dan pasiva seperti butir (i) dan (ii) di atas, maka perjanjian-perjanjian tersebut di atas tidak perlu dilakukan penandatanganan ulang atas perjanjian kredit,

¹²Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

sepanjang prosedur Pasal 613 KUHPerdara dipenuhi (penyerahan piutang dengan pemberitahuan yang disetujui oleh si berhutang). Namun, jika dilakukan melalui cara Novasi sesuai Pasal 1413 KUHPerdara maka perjanjian kredit harus ditandatangani ulang termasuk perjanjian jaminannya. Apabila jenis *corporate action* yang dipilih adalah melalui *merger* dan konsolidasi pada butir (iii) di atas, maka pengalihan aset kredit terjadi secara serta merta berdasarkan hukum (*by operation of law*).

Perusahaan Daerah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, di mana Aset PD berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD. Dalam praktiknya, apabila kepemilikan PD dimiliki 100% oleh Pemerintah Daerah, maka kepemilikan tersebut tidak diwakili dalam bentuk saham. Namun, apabila individu atau pihak swasta turut ambil serta dalam PD tersebut, maka kepemilikannya dapat berbentuk saham. Jika bentuk hukum PT, maka jelas kepemilikannya diwakili dalam bentuk saham-saham.

Pengelolaan PD ada di tangan pengurus PD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola. Sedangkan, PT BUMD (Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas atau minimum 51 persen), mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana diatur motif *profit-oriented* serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi PT. Pengurusan

perusahaan suatu PT tidak menjadi tanggung jawab Kepala Daerah seperti halnya pada PD.

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan diatas, maka perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” dilakukan dengan cara pengalihan aktiva melalui penyetoran *inbrens* dalam pendirian PT (BUMD), dimana harta kekayaan (aktiva) PD tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan telah diketahui posisi pasti nilai kekayaan PD kemudian disetorkan ke dalam PT yang didirikan, sehingga kepemilikan saham atas PT BUMD tersebut dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas. Hal ini tentunya mengacu serta berpedoman pada Perda atas perubahan status hukum PD menjadi PT BUMD.¹³

Selanjutnya untuk mengakomodasi perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi PT BUMD, pada tanggal 31 Oktober 2005 Direktur Utama PD ANINDYA Propinsi DIY telah berkirin surat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku kepala Daerah sebagai pemilik PD ANINDYA dengan nomor : K.1/A.01/016/A/05, perihal Daftar Tanah dan Bangunan yang dikelola PD Anindya dan Laporan Hasil Appraisal 2005. Hal ini dilakukan dalam rangka perubahan bentuk badan hukum PD Anindya menjadi PT telah dilakukan inventarisasi terhadap aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh PD Anindya. Inventarisasi dilakukan dengan mengelompokkan tanah dan bangunan sebagai berikut :

¹³ Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

- a. Tanah dan bangunan yang dikelola PD Anindya periode 1987 sampai dengan 2005 yang terdiri dari penambahan dan pengurangan tanah dan bangunan.
- b. Daftar tanah dan bangunan yang dikelola PD Anindya berdasarkan pemegang hak:
 - 1) Pemda Propinsi DIY
 - 2) Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
 - 3) Puro Pakualaman
 - 4) PD Anindya Propinsi DIY
- c. Terhadap aset yang hak atas tanahnya atas nama PD Anindya sebagaimana tersebut pada butir d.4. diatas, telah dilakukan penilaian oleh PT Kartika Agung Caraka (Tiara Appraisal) pada tanggal 18 Oktober 2005.

Pada tanggal 31 Oktober 2005 Direktur Utama PD Anindya Propinsi DIY, juga berkirim surat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku kepala Daerah sebagai pemilik PD ANINDYA dengan nomor : K.1/A.01/016/B/05, perihal Laporan Keuangan Audited Tahun 2004, yang isinya antara lain berdasarkan Perda No.4 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "Anindya" Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 42 menyatakan bahwa Laporan Keuangan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) Tahunan Perusahaan Daerah dilaporkan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik. Oleh karenanya, Badan Pengawas PD Anindya telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PD Anindya

per 31 Desember 2004.¹⁴ Laporan Direktur Utama PD Anindya tersebut dilakukan guna mengetahui posisi keuangan PD Anindya yang akan ditempatkan kedalam Perseroan hasil perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Setelah syarat-syarat mengenai perubahan bentuk badan hukum BUMD, selanjutnya dengan akta nomor 11, tanggal 28 November 2005, didirikanlah PT.Anindya Mitra Internasional, yang dibuat dihadapan Notaris Muchammad Agus Hanafi, SH selaku Notaris yang ditunjuk dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-32283 HT.01.01.TH.2005, tanggal 06 Desember 2005, yang pemegang saham nya adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “Anindya”. Pendirian PT.Anindya Mitra Internasional ini dilakukan sebagai langkah awal perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas, hal ini dilakukan karena berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT) tidak serta merta dilakukan, karena didalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas sendiri tidak dikenal tentang perubahan bentuk badan hukum, akan tetapi hanya mengenai Pendirian Perseroan Terbatas

¹⁴ Wawancara dengan Nurhasan, SH, Kepala Bagian Biro Hukum PT.Anindya Mitra Internasional, tanggal 12 September 2019

maupun Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas,¹⁵ hal ini ditambah dengan ketidak tepatan Perda tersebut yaitu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi pada saat pendirian, seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, karena pada waktu itu belum ada aturan yang membolehkan perseroan terbatas didirikan oleh satu subjek hukum sebagaimana pada saat dilakukan konsultasi pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun Departemen Dalam Negeri, oleh Departemen Dalam Negeri Perusahaan Daerah tidak termasuk dalam kategori BUMN, berbeda dengan saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah boleh menjadi pemegang saham tunggal pada suatu Perseroan Terbatas.¹⁶

Pada tanggal 26 Desember 2005, PT.Anindya Mitra Internasional menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang kemudian ditungkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Anindya Mitra Internasional, nomor 7, tanggal 26 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Muchammad Agus Hanafi, SH, yang hasil dari Rapat Umum Pemegang Luar Biasa tersebut antara lain mengalihkan saham milik Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “ANINDYA” kepada Koperasi Karyawan Bhakti Sejahtera Mandiri, dengan pengalihan saham ini maka pemegang saham PT.Anindya Mitra Internasional menjadi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Koperasi Karyawan Bhakti

¹⁵Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

¹⁶Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

Sejahtera Mandiri, hal ini dilakukan sebagai tahap persiapan untuk mengalihkan seluruh Aktiva dan Pasiva Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “ANINDYA, dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT) dapat tercapai tanpa menyalahi aturan yang ada.¹⁷ Hal ini dilakukan dengan maksud agar dalam usaha peningkatan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan-perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih berdayaguna dan berhasil sehingga berfungsi sebagai penunjang pengembangan sarana perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Seiring dengan tujuan tersebut Pemerintah Daerah masih belum menempatkan Perusahaan Daerah yang dimiliki sebagai lembaga strategis bagi pengembangan ekonomi daerahnya. Hal ini disebabkan karena imej/pandangan dan kinerja Perusahaan Daerah dari aspek operasional, aspek keuangan, dan aspek administrasi, masih belum bisa menunjukkan prestasi yang baik. Sebagai lembaga ekonomi milik Pemerintah Daerah, ada berbagai kendala ketika badan hukum sebuah perusahaan berstatus Perusahaan Daerah (PD) karena selain kurang independen didalam pengelolaan, juga ruang gerak pengembangannya menjadi terbatas dan tidak fleksibel. Dalam *corporate plan* yang telah dibuat oleh Perusahaan Daerah

¹⁷Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

Anindya Propinsi DIY perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas adalah bagian dari rencana pengembangan perusahaan ke depan, dengan asumsi sebagai berikut :

- a. Kebijakan penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah (PD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bukan merupakan prioritas utama.
- b. Kurangnya minat pihak ketiga dalam berinvestasi guna menambah modal perusahaan dikarenakan pola sistem birokrasi yang ada.
- c. Tingginya tingkat persaingan global didunia usaha mendorong Perusahaan Daerah (PD) harus mampu mengimbangi persaingan dunia usaha.

Saat ini Badan Usaha Milik Daerah berfungsi dan berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Daerah Propinsi DIY, dimana misi utamanya adalah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkaitan dengan fungsi dan peran seperti tersebut diatas, maka Badan Usaha Milik Daerah tersebut dirasa tidak cukup untuk beroperasi dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah, dimana pemegang sahamnya tunggal yaitu Pemerintah Propinsi DIY. Sebagai dampak dari keadaan tersebut maka Badan Usaha Milik Daerah dalam melakukan usahanya tidak dapat berkembang secara maksimal, karena gerak langkah perusahaan menjadi sangat terbatas dan bergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah, sehingga daya saing perusahaan menjadi sangat lemah. Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global, dimana sektor perdagangan dan industri

tidak mengenal batas wilayah/negara dan waktu, perdagangan internasional diatur oleh sistem dan peraturan/ketentuan tersendiri, maka diperlukan Badan Hukum yang dapat mengantisipasi serta memperkuat daya saing Badan Usaha Milik Daerah serta dapat menghimpun pendanaan/saham dari partisipasi masyarakat sehingga diharapkan pengelolaan perusahaan dapat lebih transparan. Adapun bentuk Badan Hukum dimaksud adalah Perseroan Terbatas.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemerintah Propinsi DIY bermaksud akan melakukan perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah serta ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan harapan sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional tetap berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Propinsi DIY dalam rangka memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dapat menjalin kemitraan jangka panjang baik dengan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK), Perusahaan Swasta Nasional maupun Perusahaan Multi Nasional dengan mengacu pada pola *Joint Operation*, *Joint*

Venture Company, Affiliated Company maupun *Consortium*, dengan demikian *Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional* dalam melakukan kegiatan usahanya dapat memberikan *Efek Berganda (Multiplier Effect)* maupun *Efek Bergulir (Trickle Down Effect)* bagi para stake holdernya.

c. Sebagai perusahaan yang bergerak berlandaskan azas komersial maka *Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional* akan menjadikan kegiatan usahanya sebagai kegiatan yang menghasilkan laba sebesar-besarnya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemegang sahamnya, dalam hal ini Pemerintah Propinsi DIY (PAD) maupun pemegang saham lainnya melalui mekanisme pembagian saham (*Dividen*).

d. Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas maka *Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional* tidak memerlukan lagi proteksi maupun aturan khusus bagi pengembangan usahanya, sehingga dapat berkembang sesuai mekanisme pasar dan dapat bersaing secara efisien dan efektif di

tataran usaha baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Perubahan bentuk badan hukum BUMD dari Perusahaan Daerah Anindya menjadi *Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional* dimaksudkan agar BUMD dapat berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Propinsi DIY dalam rangka memperoleh PAD.

Adapun tujuan perubahan ini adalah :

- a. Meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modal.
- b. Meningkatkan daya saing perusahaan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
- c. Memperluas wilayah dan produk usaha perusahaan.
- d. Memupuk keuntungan guna mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dirancang dan disahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Anindya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai dasar hukum dari pembentukan dan perubahan Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

D. Penyempurnaan Perubahan Bentuk PD menjadi PT

Setelah Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional berdiri, kemudian pada tanggal 29 Desember 2005, diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa guna melakukan finalisasi atas perubahan bentuk hukum PD menjadi PT, dalam rapat tersebut yang diketuai Prof. DR. Mudrajat Kuncoro, MM selaku Komisaris Perseroan. Rapat tersebut adalah merupakan rapat yang pertama kali diselenggarakan setelah Anggaran Dasar perseroan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia. Pada rapat tersebut Ketua memberikan penjelasan antara lain¹⁸:

1. Dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 8 tahun 2004, Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkehendak untuk merubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA menjadi Perseroan Terbatas;
2. Dalam proses pelaksanaannya ternyata perubahan bentuk tersebut tidak dikenal dalam aturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
3. Berdasarkan hasil masukan para konsultan serta para pakar, maka diperoleh cara untuk mewujudkan harapan Pemerintah Daerah tersebut dengan membentuk suatu Perseroan Terbatas baru dengan menggunakan modal pinjaman dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA dan selanjutnya modal perseroan ditambah dengan memasukkan seluruh asset dari Perusahaan Daerah tersebut.
4. Berdasarkan amanah yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 159/KEP/2005, tertanggal 26 Nopember 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 tahun 2004, maka didirikanlah PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.
5. PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL telah berdiri dan Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

¹⁸ Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, selaku Notaris yang ditunjuk dan penjelasan tersebut berdasarkan dokumen yang tersimpan didalam kantor notaris dan berdasarkan fakta yang ada.

Asasi Manusia Republik Indonesia, tersebut dalam Keputusannya nomor C-32282 HT.01.01.TH.2005, tertanggal 6 Desember 2005.

Sebagai pemegang saham dalam perseroan ini adalah :

- Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 10 (sepuluh) saham, atau dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA, sebanyak 10 (sepuluh) saham atau dengan jumlah uang sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 8 tahun 2004, Pasal 18 ayat 1 dan 2, maka kekayaan perseroan adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah dan nilai seluruh kekayaan tersebut sudah harus diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar. Bertalian setoran modal perseroan pada saat itu belum mencerminkan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut serta bertalian dengan telah diauditnya seluruh nilai kekayaan perusahaan Daerah oleh Akuntan Publik terdaftar. Selanjutnya pada waktu itu Ketua Rapat mempersilahkan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA untuk menguraikan tentang kondisi aset perusahaan yang telah diaudit tersebut untuk selanjutnya ditempatkan sebagai modal setor Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perseroan.

Kemudian Bapak TOPAN SATIR, SE, AK, MM, yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa

ANINDYA menyampaikan hasil audit atas aset Perusahaan Daerah, sebelum menyampaikan laporan keuangan yang telah teraudit, Direktur PD menyampaikan kilas Balik Reformasi Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA, Reformasi Badan Usaha Milik Daerah khususnya Reformasi di Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA, PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL yang tak lain merupakan kelanjutan proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas. Otonomi daerah yang didasarkan atas Undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 merupakan momentum bagi daerah untuk lebih mandiri, khususnya dalam pembangunan ekonomi daerah. Pada sisi lain, Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah diharapkan dapat menjadi akselerator bagi pembangunan ekonomi daerah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merespon hal tersebut sebagai peluang dalam pengembangan ekonomi daerah dengan memulai langkah reformasi Badan Usaha Milik Daerah dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 83 tahun 2000 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ANINDYA yang terdiri dari unsur praktisi dan akademisi. Masuknya unsur praktisi dan akademisi dalam jajaran Badan Pengawas telah memberikan warna baru bagi PD ANINDYA. Pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juni 2002, Badan Pengawas bersama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung oleh Lembaga Legislatif menyelenggarakan lokakarya dengan tema

“Peran Strategis Badan Usaha Milik Daerah Dalam Otonomi Daerah” di Hotel Garuda guna mendapatkan masukan dari masyarakat tentang peran strategis Badan Usaha Milik Daerah dalam pembangunan daerah serta langkah-langkah pelaksanaan reformasi Badan Usaha Milik Daerah.

Lokakarya tersebut menghasilkan rumusan bahwa Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dengan 4 (empat) langkah reformasi Badan Usaha Milik Daerah, yaitu :

1. Restrukturisasi;
2. Revitalisasi;
3. profitisasi, dan;
4. privatisasi.

Untuk menjalankan hal tersebut, perlu dibentuk Tim Manajemen, dimana Tim Manajemen bertugas untuk melakukan profiling, analisa dan menyusun program restrukturisasi. Untuk itu, melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 18/TIM/2002, Gubernur membentuk Tim Manajemen Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tugas :

1. Menyusun proposal pengembangan Perusahaan Daerah yang disetujui oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mempersiapkan manajemen menuju perubahan status perusahaan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

3. Ketua Tim Manajemen melaksanakan tugas dan mengambil alih fungsi Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Melakukan inventarisasi aset Pemerintah Daerah serta membuat usul pemanfaatannya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pada awal penugasan, Tim Manajemen dihadapkan pada dua permasalahan besar yakni lemahnya Sumber Daya Manusia dan kinerja usaha yang rendah. Lemahnya Sumber Daya Manusia tercermin dari kemampuan kerja yang rendah, tingkat pendidikan rata-rata juga rendah, serta budaya kerja yang buruk. Dalam situasi internal Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA yang tidak kondusif, bertalian dengan akan diselenggarakan perubahan bentuk tersebut pada tanggal 24 Desember 2002, Bapak Gubernur kembali menugaskan Tim Manajemen dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 192 tahun 2002 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Manajemen dengan tugas meliputi :

1. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 18/TIM/2002.
2. Menelaah lebih lanjut kemungkinan dapat dibentuk unit-unit usaha baru yang prospektif.
3. Mengidentifikasi aset-aset daerah yang potensial untuk dikembangkan.
4. Bersama Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan proses perubahan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Berdasarkan tugas di atas, maka terdapat 5 (lima) kategori tugas Tim Manajemen, yakni :

1. Melakukan pengelolaan perusahaan dimana Ketua Tim Manajemen mengambil alih fungsi Direktur Utama.
2. Melaksanakan restrukturisasi perusahaan dengan melaksanakan cetak biru Perusahaan.
3. Membentuk unit-unit usaha baru yang prospektif.
4. Mengidentifikasi aset-aset daerah yang potensial untuk dikembangkan.
5. Melaksanakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Setelah masa tugas Tim Manajemen Perpanjangan selesai, pada tanggal 13 Februari 2004 Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 19 tahun 2004 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada tanggal 20 Februari 2004 terbit pula Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 25 tahun 2004 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana pelantikan Direktur Utama dan Badan Pengawas diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2004 di Kepatihan, Yogyakarta. Kinerja Restrukturisasi berlangsung antara Juni 2002 sampai dengan Desember 2005.

Dengan pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, maka proses reformasi Perusahaan

Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA yang telah memasuki tahap kedua yakni tahap revitalisasi. Dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, diharapkan Perseroan Terbatas ANINDYA MITRA INTERNASIONAL dapat berjalan lebih progresif, lincah dan berkembang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dukungan aset yang dimiliki, jaringan usaha serta tenaga yang profesional.

Pengalihan Kekayaan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA ke Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional (PT. AMI), dilakukan dengan cara:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas, pasal 18 menyatakan bahwa Kekayaan Perseroan adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah pada saat perubahan bentuk badan hukum. Nilai kekayaan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar. Untuk hal tersebut, Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Lukman Hadianto dan Rekan untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA periode Januari sampai dengan 30 Nopember 2005. Pada laporan audited per 30 Nopember 2005, disajikan bahwa nilai aset perusahaan sebesar Rp.20.289.152.373,43 (dua

puluh milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah) dan equity sebesar Rp.11.194.736.118,33 (sebelas milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan belas koma tiga puluh tiga rupiah).

2. Berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA menjadi Perseroan Terbatas, maka diperlukan penyusunan Neraca Penutup Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai dasar penetapan jumlah aset dan *equity*/modal yang akan disertakan ke dalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT.AMI).
3. Terhadap aset Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA yang semula berjumlah Rp.20.289.152.373,43 (dua puluh milyar duaratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah) turun menjadi Rp.19.171.168.457,83 (sembilan belas milyar seratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga rupiah), yang disebabkan oleh penghapusan aset dan piutang sebesar Rp.1.117.983.915,60 (satu milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh -tiga ribu sembilan ratus lima belas koma enam puluh rupiah).
4. Terhadap equity Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA yang semula berjumlah Rp.11.194.736.118,33 (sebelas milyar seratus

sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan belas koma tiga puluh tiga rupiah) berubah menjadi Rp.8.227.000.000,00 (delapan milyar dua ratus duapuluh tujuh juta rupiah) atau turun sebesar Rp.2.967.801.064,02 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu enam puluh empat koma nol dua rupiah). Perubahan tersebut diakibatkan oleh :

a. Penyesuaian yang berdampak mengurangi equity :

1) penghapusan aset dan piutang sebesar Rp.1.117.983.915,60 (satu milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas koma enam puluh rupiah).

2) Pembebanan biaya program Golden Shakehand sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

3) Pembagian laba tahun berjalan (2005) sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 1987 pasal 48.

4) Reklasifikasi cadangan sumbangan hari tua dan cadangan pendidikan tenaga kerja dari equity ke hutang lain-lain sebesar

Rp.586.477.422,06 (lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua koma nol enam rupiah).

5) Penyesuaian penyertaan modal Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA dan piutang penyertaan modal Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke PT. ANINDYA

MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke cadangan umum.

6) Alokasi jasa produksi ke dalam cadangan umum untuk pembulatan equity menjadi jutaan rupiah sebesar Rp.64.945,69 (enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam puluh sembilan rupiah).

7) Pengurangan pajak tangguhan akibat dari penurunan cadangan kerugian piutang yang dihapuskan sebesar Rp.35.066.455,00 (tiga puluh lima juta enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

b. Penyesuaian yang berdampak menambah equity :

1) Reklasifikasi penyertaan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dari hutang jangka panjang ke equity sejumlah Rp.593.386.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Dengan penyesuaian tersebut, maka nilai aset dan equity Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Laporan Penutup adalah :

a. aset sebesar Rp.19.171.168.457,83 (sembilan belas milyar seratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga rupiah) dan equity sebesar Rp.8.227.000.000,00 (delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dan oleh karenanya, melalui Rapat Umum Para Pemegang

Saham Luar Biasa ini kami mohonkan kepada Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengalihkan nilai aset dan equity tersebut ke dalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.

- b. Neraca Pembuka PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL. Dalam Laporan Penutup per 30 Nopember 2005, terdapat 3 (tiga) aset tanah perusahaan yang hak atas tanahnya atas nama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA akan tetapi belum ditentukan nilainya.

Ketiga aset tersebut adalah :

- 1) Tanah Eks Percetakan Negeri di Jalan Brigjen Katamso nomor 75-77 Yogyakarta.
- 2) Tanah Eks Hotel Trio di Jalan Pangeran Mangkubumi Yogyakarta.
- 3) Tanah Sekolah Dasar Muhammadiyah di Jalan Bhayangkara nomor 5, Ngupasan, Yogyakarta.

Atas aset tanah diatas, pada Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Direktur pada waktu itu mengajukan usulan agar ditemukan nilai tetap sebagai modal perseroan, yaitu :

- 1) Aset tanah Eks Percetakan Negeri agar dapat dimasukkan sebagai tambahan Modal Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) dengan pertimbangan bahwa aset tersebut telah dikerjasamakan dengan PT. Kaidi Indojaya serta manfaat kerjasamanya telah diakui sebagai pendapatan perusahaan. Berdasarkan laporan appraisal per bulan

Oktober 2005, aset tersebut mempunyai nilai pasar Rp.8.047.000.000,00 (delapan milyar empat puluh tujuh juta rupiah), dan dengan kepentingan pembulatan setoran modal Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara menyeluruh ke dalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, selanjutnya pengurus mengusulkan agar nilai tanah eks Percetakan Negeri ini dinaikkan menjadi Rp.8.047.324.000,00 (delapan milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- 2) Untuk dua aset tanah lainnya, pengurus mengajukan usulan agar tetap tidak dimasukkan nilainya kedalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT.AMI) dengan alasan:
 - a. Aset tanah Eks Hotel Trio diusulkan agar pengakuan nilainya ke dalam neraca perusahaan menunggu realisasi pemanfaatannya, mengingat aset tersebut mempunyai nilai yang cukup besar dan sementara ini masih belum dimanfaatkan.
 - b. Sedangkan untuk aset di Jalan Bhayangkara nomor 5, Ngupasan, Yogyakarta, yang saat ini digunakan oleh Sekolah Dasar Muhammadiyah, pengurus mengusulkan agar nilainya tidak dimasukkan ke dalam aset PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI). Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa pendapatan perusahaan atas aset tersebut sangat minim dan pemanfaatannya saat ini untuk kepentingan sosial yakni dunia pendidikan.

Selain 3 (tiga) aset tanah tersebut diatas, terdapat 5 (lima) aset tanah lainnya yang dimasukkan dalam neraca Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah nomor 4 tahun 1987, dimana hak atas tanah tersebut bukan hanya atas nama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA. Lokasi tanah, status kepemilikannya dan nilainya dalam neraca Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA tercantum sebagai berikut :

- a. Tanah di Jalan Ngupasan nomor 20 Yogyakarta, pemegang hak atas tanahnya Pura Pakualaman dengan nilai perolehan Rp.20.789.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- b. Tanah di Jalan Pajeksan nomor 22 Yogyakarta, pemegang -hak atas tanahnya Pura Pakualaman dengan nilai perolehan Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- c. Tanah di Jalan Bintaran nomor 15 A Yogyakarta, pemegang hak atas tanahnya Pura Pakualaman dengan nilai perolehan Rp.5.310.000,00 (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- d. Tanah di Jalan Gadjah Mada nomor 2 Yogyakarta, merupakan tanah eks eigendoom berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 1987, dengan nilai perolehan Rp.16.605.000,00 (enam belas juta enam ratus lima ribu rupiah).
- e. Tanah di Jalan Jenderal Sudirman nomor 58 Yogyakarta, -merupakan tanah eks eigendoom berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 1987

dengan nilai perolehan Rp.16.125.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

f. Total nilai perolehan tanah sebesar Rp.59.324.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Dengan pertimbangan kepemilikan hak atas tanah bukan/belum atas nama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA, maka dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tersebut Direktur mengajukan usulan agar nilai aset tanah tersebut (sebesar Rp.59.324.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)) dikeluarkan dari Neraca Penutup Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga nilai tersebut tidak akan tercermin dalam Neraca Pembuka PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT.AMI), dan selanjutnya, terhadap 5 (lima) aset tersebut PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) hanya berperan selaku pengelola sampai dengan ditentukannya pemegang hak atas tanah lebih lanjut.

Modal PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL. Penyesuaian atas Neraca Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per 30 Nopember 2005, Neraca Penutup dan setelah beberapa kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pemegang saham mayoritas, maka disusun Neraca Pembuka PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI). Dalam Neraca Pembuka tersebut, disajikan jumlah modal Pemerintah Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp.22.537.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Adapun jumlah dan sumber dari modal Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) adalah sebagai berikut :

- a. Modal yang telah disetor dan ditempatkan pada PT.ANINDYA MITRA INTERNASIONAL Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- b. Pengalihan equity Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Rp.8.227.000.000,00 (delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- c. Tambahan modal dari Pemerintah Daerah Rp.4.802.000.000,00 (empat milyar delapan ratus dua juta rupiah)
- d. Dana program Golden Shakehand Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- e. Tambahan Modal atas pengakuan nilai tanah Rp.8.047.324.000,00 (delapan milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- f. Pengurangan Modal berupa penarikan nilai tanah (Rp.59.324.000,00) (lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Sehingga Jumlah keseluruhan modal Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Rp.22.526.676.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Selain modal Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

terdapat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) modal PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT.AMI) yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan pengalihan aset dan equity Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA ke dalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) guna penyempurnaan perubahan bentuk badan hukum PD menjadi PT, maka modal tersebut akan dialihkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pemegang saham lainnya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI). Dengan demikian secara total modal PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) sejumlah Rp.22.537.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Dengan jumlah modal PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT.AMI) sebesar Rp.22.537.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), maka apabila jumlah tersebut merupakan modal disetor dan ditempatkan (diakui sebagai jumlah modal minimal) sebesar 25% (dua puluh lima persen), maka jumlah modal dasar PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) diprediksikan sebesar Rp.90.148.000.000,00 (sembilan puluh milyar seratus empat puluh delapan juta rupiah) atau dibulatkan menjadi Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah).

Selain penempatan aset dan equity kedalam PT. ANINDYA MITRA ITNERNASIONAL (PT. AMI), Direktur perseroan pada saat itu menerangkan bahwa beberapa hal yang perlu ditegaskan agar dapat menjadi warkah atau pendukung demi tercapai serta sempurnanya perubahan PD menjadi PT sehingga semua aset dan equity teralihkan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, yaitu :

a. Melalui surat Direktur Utama kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor K.1/A.01/016/C/06 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Permohonan Penghapusan Aset dan Piutang Usaha serta rekomendasi Badan Pengawas nomor K.1/BP/006/C/06 tertanggal 1 Nopember 2005, maka teknis pelaksanaan penghapusan yang belum dapat diselesaikan oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA akan dilanjutkan oleh PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) dengan kondisi apabila atas penghapusan tersebut menimbulkan pendapatan, maka hal tersebut akan diakui perusahaan sebagai pendapatan lain-lain.

b. Pelaksanaan teknis program Golden Shakehand.

c. Melalui surat Direktur Utama kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor K.1/A.01/016/D/05 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Permohonan Persetujuan Pembebanan Biaya Golden Shakehand pada Dana Cadangan Umum serta rekomendasi Badan Pengawas nomor K.1/BP/006/D/05 tertanggal 1 Nopember 2005, maka pembebanan biaya program tersebut dilakukan pada cadangan umum Perusahaan Daerah

Aneka Industri dan Jasa ANINDYA agar tidak membebani PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) pada awal beroperasinya akan tetapi teknis pelaksanaannya akan dilakukan oleh PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI).

- d. Pengalihan saham penyertaan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA pada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dan pengalihan seluruh kekayaan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA ke dalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI), maka Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA secara otomatis menjadi bubar. Dengan demikian Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA sudah tidak memiliki kewenangan hukum sebagai suatu badan hukum. Oleh karenanya, saham senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA tersebut harus dialihkan kepada pihak lain pemegang kuasa Gubernur untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kepemilikan saham di PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI).

Atas bubarnya Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara otomatis, maka diperlukan Keputusan Gubernur untuk menetapkan *Tim Pemberes* yang akan bertugas menyelesaikan segala sesuatu atas nama Perusahaan Daerah

Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum terselesaikan pada saat bubarnya badan hukum tersebut, meskipun pada kenyataannya tidak dilakukan likuidasi atas perubahan bentuk hukum perusahaan ini, karena dalam perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah ini tidak dilakukan pembubaran atas Perusda yang didirikan dengan Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan Amanat Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2004. Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2004, maka sejak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut seluruh kekayaan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beralih kepada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) dan oleh karenanya Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bubar secara otomatis. Dan dengan amanat Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2004, maka segala bentuk kerjasama dan kemitraan antara Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak ketiga yang telah diselenggarakan sebelum perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI), masih tetap berlaku dan dilanjutkan oleh PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI) sampai dengan masa berlakunya habis.

Dalam uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut sudah

sesuai dengan peraturan yang ada dan juga sesuai dengan Anggaran Dasar PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, maka atas terlaksananya rapat tersebut diamini oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur, dan Gubernur pun memberikan tanggapan antara lain. Sebagaimana diketahui bersama, semula perusahaan ini adalah Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 tahun 1987. Selanjutnya, disempurnakan berdasarkan amanat Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 tahun 2004 dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 158/KEP/2005, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 tahun 2004, yakni Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, telah pula dituangkan dalam Akta Notaris nomor 11 tanggal 28 Nopember 2005, yang kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-32283 HT.01.01.TH.2005, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Pada waktu perubahan bentuk badan hukum PD menjadi PT ini Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memperoleh ijin dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menambah modal setor dalam perseroan ini sebesar Rp.6.302.000.000,00 (enam milyar tiga ratus dua juta rupiah). Penambahan modal ini telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 197/KEP/2005.

Terhadap Laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan tanggapan antara lain¹⁹:

- a. Berkaitan dengan pengalihan kekayaan dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kedalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (PT. AMI), Pemerintah Daerah dapat menyetujui adanya pemindahan pos hutang jangka panjang dan mengakuinya sebagai bagian dari equity (modal) Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada neraca penutup Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA - Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Selanjutnya terhadap 3 (tiga) aset perusahaan yang hak atas tanahnya atas nama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA, Pemerintah Daerah dapat menyetujui penentuan nilai *appraisal* terhadap tanah ex. Percetakan Negeri di Jalan Brigjen Katamso nomor

¹⁹ Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

75-77 Yogyakarta, sebesar Rp.8.047.324.000,00 (delapan milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- c. Sedangkan untuk tanah ex. Hotel Trio di Jalan Pangeran Mangkubumi Yogyakarta dan tanah Sekolah Dasar Muhammadiyah di Jalan Bhayangkara nomor 5, Ngupasan, Yogyakarta, belum dapat disampaikan, karena pemanfaatan tanah ex. Hotel Trio belum terrealisir dan tanah Sekolah Dasar Muhammadiyah masih dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, yakni untuk pendidikan. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Gubernur dapat menyetujui aset tanah ex. Percetakan Negeri di Jalan Brigjen Katamso nomor 75-77, Yogyakarta, dimasukkan sebagai tambahan modal Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.


Berdasarkan surat Direktur Utama nomor K.1/A.01/016/C/06, tanggal 31 Oktober 2005 tentang Permohonan Penghapusan Aset dan Piutang Usaha, pemerintah Daerah menyetujui teknis pelaksanaan penghapusan yang belum dapat diselesaikan oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA akan dilanjutkan oleh PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL dengan segala konsekuensinya. Kemudian terhadap pelaksanaan teknis *golden shakedown*, Pemerintah Daerah juga menyetujui pembebanan biaya tersebut pada Dana Cadangan Umum, dan terhadap pengalihan saham penyertaan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa

ANINDYA kedalam PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena terjadi perubahan bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas, maka Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA sudah tidak mempunyai kewenangan hukum atas saham tersebut, sehingga saham tersebut dialihkan kepada pihak lain sebagai pemegang kuasa Gubernur, yang akan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kepemilikan saham di Perseroan Terbatas yang baru.

Berkenaan dengan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA menjadi PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL disertai pengalihan seluruh asetnya, maka dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, secara otomatis Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa ANINDYA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bubar. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Anindya Mitra Internasional tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris nomor 9, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat oleh Muchammad Agus Hanafi, Sarjana Hukum.

Skema perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas untuk menjadi sempurna perubahan status Badan Hukum-nya secara ringkas dapat dilihat dalam bagan sebagaimana tersebut dibawah ini :

BAGAN Perubahan PD menjadi PT



Keterangan Gambar Bagan :

- A. Tanggal 28 November 2005, oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" Dibuat dan Didirikan PT.ANINDYA MITRA INTERNASIONAL (partisct akta)
 - B. Tanggal 26 Desember 2005, dibuat PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT.ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, tentang : pengalihan saham dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" kepada Koperasi Karyawan Bhakti Sejahtera Mandiri.
 - C. Tanggal 29 Desember 2005, dibuat BERITA ACARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT.ANINDYA MITRA INTERNASIONAL, yang isinya antara lain :
 1. Menempatkan modal Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" sebesar Rp.8.152.000.000,- yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor : 201.A/KEP/2005, tanggal 29 Desember 2005.
 2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi DIY sebesar Rp.6.302.000.000,- yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DIY nomor 197/KEP/2005, tertanggal 20 Desember 2005.
 3. Menetapkan kembali hasil pengalihan sahan dari Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" kepada Koperasi Karyawan Bhakti Sejahtera sebesar Rp.10.000.000
- Keseluruhan modal ditempatkan Perseroan menjadi Rp.14.474.000.000
 - Menaikkan modal dasar Perseroan menjadi Rp.50.000.000.000

E. Akibat Hukum Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas.

Akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat dengan dilakukannya perubahan bentuk Badan Usaha Milik Daerah dari Perusahaan Daerah “Anindya” menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, antara lain²⁰:

- 1) Badan Usaha Milik Daerah yang sebelumnya tunduk kepada perundang-undangan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah serta anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah, maka setelah dilakukan perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas harus tunduk serta mengacu kepada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.
- 2) Segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah serta pengelolaannya harus tunduk serta mengacu kepada Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka struktur atau organ kepengurusannya dari Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional juga harus mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya, yang oleh karenanya maka organ Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi, dan Komisaris, yang mana dalam hal saat penyelenggaraan RUPS Pemerintah Daerah

²⁰ Wawancara dengan Muchammad Agus Hanafi, SH, tanggal 11 September 2019

selaku pemegang saham mayoritas diwakili oleh Gubernur sebagai kepala Daerah.

3) Pada saat perubahan bentuk status badan hukum, seluruh aktiva maupun pasiva diaudit kemudian setelah ketemu angka pasti dari seluruh nilai aset atau kekayaan perusahaan daerah kemudian dijadikan dan/atau dianggap sebagai modal Perseroan Terbatas. Sehingga modal yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah menjadi modal dan harta kekayaan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional yang dipisahkan dari anggaran Pemerintah Daerah.

4) Seluruh aset yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah setelah berubahnya bentuk hukum atau status badan hukum perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, maka seluruh aset, hak dan kewajiban tersebut berubah menjadi milik Perseroan Terbatas hasil perubahan. Maka kepemilikan aset tersebut pun juga telah berganti tanggung jawab dan kepemilikannya. Berikut adalah asset-aset yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Anindya saat sebelum menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional. Data tersebut terdapat dalam Laporan Penilaian Aset Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Anindya yang dilaporkan oleh tim audit Satyatama Graha Tara *in associaton with King Sturge International Property Consultants*, yaitu²¹:

1. Tanah Hak Perusahaan Daerah Anindya pada saat ini sedang dilaksanakan perjanjian BOT dan menjadi Malioboro Mall seluas

²¹ Wawancara dengan Nurhasan, SH, Kepala Bagian Biro Hukum PT.Anindya Mitra Internasional, tanggal 12 September 2019

- 2.477 m², berlokasi di Jalan Malioboro No. 52 - 58, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta.
2. Tanah Hak Perusahaan Daerah Anindya pada Yogyakarta Plaza Hotel seluas 22.755 m² berlokasi di Jalan Gejayan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
 3. Tanah seluas 1.585 m² dan Bangunan Kantor Arga Jasa, berlokasi di Jalan Pelajar, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
 4. Tanah seluas 7.980 m² dan Bangunan Lapangan Tennis Ban Kaliurang, berlokasi di Jalan Boyong, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
 5. Tanah Tlogo Nirmolo seluas 1.044 m², berlokasi di Jalan Arga, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
 6. Tanah Kolam Renang Tlogo Nirmolo seluas 4.365 m², berlokasi di Jalan Arga, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
 7. Tanah seluas 177 m² dan Bangunan Kios depan Kantor Arga Jasa, Berlokasi di Jalan Pelajar, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
 8. Tanah seluas 301 m² dan Bangunan Rumah Tinggal (Eks Pasar Kanjengan), berlokasi di Jalan Asta Mulya, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

9. Tanah seluas 11.480 m² dan Bangunan Kios Parkir Tlogo Putri, berlokasi di Jalan Tlogo Putri, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

10. Tanah Taman Bermain Kaliurang seluas 14.126 m², berlokasi di Jalan Pelajar, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

11. Tanah seluas 10.770 m² dan Bangunan Taman Bermain (Villa Eks Van Resink), berlokasi di Jalan Siaga, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

12. Tanah Kosong Samping Wisma MM-UGM seluas 573 m², berlokasi di Jalan Colombo, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang saat ini telah menjadi Sagan Resto.

13. Tanah Eks Hotel Trio dan Perum Damri seluas 10.917 m², berlokasi di Jalan Margo Utomo atau Jalan Mangkubumi, Kota Yogyakarta.

Hingga sampai saat ini asset-aset yang tertulis diatas telah beralih menjadi asset-aset dan harta kekayaan milik Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagai kekayaan yang dipisahkan dan disertakan sebagai modal penyertaan yang diakibatkan dari perubahan status Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis serta hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran utama Notaris dalam perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas PT. Anindya Mitra Internasional yaitu mengakomodasi amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas (PT), dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan dilakukannya perubahan bentuk badan hukum tersebut, serta memastikan agar perubahan tersebut dapat tercapai dengan sempurna serta tidak menyalahi aturan yang ada, yang kemudian menuangkan amanat yang tertuang didalam Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya kedalam akta-akta notaris agar perubahan tersebut menjadi sempurna. Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ini dilakukan dengan cara pengalihan aktiva melalui penyetoran *inbreng* dalam pendirian PT Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana harta kekayaan (aktiva) Perusahaan Daerah PD tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan telah diketahui

posisi pasti nilai kekayaan Perusahaan Daerah PD kemudian disetorkan ke dalam Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan, sehingga kepemilikan saham atas PT BUMD tersebut dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas.

- B.** Akibat hukum dari perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yaitu beralihnya seluruh hak, kewajiban, aktiva serta pasiva yang semula dimiliki oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” menjadi beralih seluruhnya kedalam PT. Anindya Mitra Internasional, aset-aset perusahaan daerah setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik setelah diketemukan nilai tetapnya kemudian dibagi menjadi saham-saham. Dalam Perseroan Terbatas saham mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Struktur atau organ kepengurusannya dari Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional harus mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, yang oleh karenanya maka organ Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi, dan Komisaris, yang mana dalam hal saat penyelenggaraan RUPS Pemerintah Daerah selaku pemegang saham mayoritas diwakili oleh Gubernur sebagai kepala Daerah. Hubungan hukum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pihak ketiga setelah berubah status dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis serta hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran utama Notaris dalam perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas PT. Anindya Mitra Internasional yaitu mengakomodasi amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas (PT), dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan dilakukannya perubahan bentuk badan hukum tersebut, serta memastikan agar perubahan tersebut dapat tercapai dengan sempurna serta tidak menyalahi aturan yang ada, yang kemudian menuangkan amanat yang tertuang didalam Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya kedalam akta-akta notaris agar perubahan tersebut menjadi sempurna. Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ini dilakukan dengan cara pengalihan aktiva melalui penyetoran *inbreng* dalam pendirian PT Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana harta kekayaan (aktiva) Perusahaan Daerah PD tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan telah diketahui

posisi pasti nilai kekayaan Perusahaan Daerah PD kemudian disetorkan ke dalam Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan, sehingga kepemilikan saham atas PT BUMD tersebut dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas.

2. Akibat hukum dari perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yaitu beralihnya seluruh hak, kewajiban, aktiva serta pasiva yang semula dimiliki oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” menjadi beralih seluruhnya ke dalam PT. Anindya Mitra Internasional, aset-aset perusahaan daerah setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik setelah ditemukan nilai tetapnya kemudian dibagi menjadi saham-saham. Dalam Perseroan Terbatas saham mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Struktur atau organ kepengurusannya dari Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional harus mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, yang oleh karenanya maka organ Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi, dan Komisaris, yang mana dalam hal saat penyelenggaraan RUPS Pemerintah Daerah selaku pemegang saham mayoritas diwakili oleh Gubernur sebagai kepala Daerah. Hubungan hukum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pihak ketiga setelah berubah status dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis serta hasil pembahasan, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam membuat Peraturan Daerah mengenai perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas hendaknya saat pembahasan draf rancangan Peraturan Daerah sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah, pemerintah daerah yang akan mengubah status hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang dimilikinya melibatkan unsur notaris, karena dalam pendirian Perseroan Terbatas pasti akan melibatkan notaris sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk membuat akta pendirian dimaksud sehingga tidak terjadi kesalahan, karena dalam perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi perusahaan perseroan berkaitan dengan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perseroan terbatas.
2. Hendaknya pemerintah membentuk undang-undang atau peraturan yang terkait tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, dikarenakan karakteristik perusahaan daerah dengan perseroan terbatas sangat berbeda jika ditinjau dari undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta didalam undang-undang perseroan terbatas tidak dikenal mengenai perubahan bentuk badan hukum, yang ada adalah pendirian dan perubahan perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Setara Press, 2016
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan di Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.
- _____, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm.42
- Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- H. Nawawi, *Metode Penelitian bidang sosial* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Indroharto, *usaha memahami undang-undang tentang peralihan tata usaha negara, beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*, Jakarta: pustaka sinar harapan, 1993
- Rian Nugroho Dwijowijoto, *BUMN Indonesia Isu, Kebijakan, dan Strategi*, (Jakarta, PT.Elex Media Komputindo, 2005), hlm.95.
- R.Soegondo Notosoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993
- Salim HS dan Erlies SePerseroan Terbatasiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Cetakan Ke-3 Depok; PT Rajagrafindo Persada, 2014
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Ciperseroan Terbatasa, 2010

M. Lutfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017

Maria S.W. Sumardjono, *Metdologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013.

Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2000.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, Kencana, Jakarta, 2005.

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.

R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 1997, tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT)

C. Internet

<http://definisiarti.blokspot.com/2012/03/pengertian-definisi-akta.html>, di akses 28 Maret 2019.

<https://kbbi.web.id/wenang> di akses 25 April 2019

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas, diakses tanggal 29 Oktober 2019